

**ANALISIS YURIDIS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DALAM PEMELIHARAAN KEAMANAN MASYARAKAT
DAN PENEGAKAN HUKUM DI POLDA JAWA BARAT**

TESIS



Oleh:

HENDRA JAYA

NIM : 20302400459

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DALAM PEMELIHARAAN KEAMANAN MASYARAKAT
DAN PENEGAKAN HUKUM DI POLDA JAWA BARAT**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

HENDRA JAYA

NIM : 20302400459

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA DALAM
PEMELIHARAAN KEAMANAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN
HUKUM DI POLDA JAWA BARAT**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:


Nama : HENDRA JAYA

NIM : 20302400459

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA
DALAM PEMELIHARAAN KEAMANAN MASYARAKAT
DAN PENEGAKAN HUKUM DI POLDA JAWA BARAT**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDRA JAYA
NIM : 20302400459

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA DALAM PEMELIHARAAN KEAMANAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM DI POLDA JAWA BARAT

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(HENDRA JAYA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDRA JAYA

NIM : 20302400459

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

ANALISIS YURIDIS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA DALAM PEMELIHARAAN KEAMANAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM DI POLDA JAWA BARAT

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(HENDRA JAYA)

*Coret yang tidak perlu


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran yuridis Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Jawa Barat dalam pemeliharaan keamanan masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan serta udara. Fokus penelitian ini mencakup kewenangan, tugas, dan mekanisme operasional Polairud sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan maritim dan menegakkan hukum nasional di wilayah hukumnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan didukung data empiris melalui observasi lapangan dan wawancara bersama personel Polairud Polda Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polairud memiliki peran penting dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana di wilayah perairan seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, dan kecelakaan laut. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa keterbatasan sarana prasarana, sumber daya manusia, serta koordinasi antarlembaga terkait.

Kesimpulannya, efektivitas pelaksanaan tugas Polairud dalam menjaga keamanan dan menegakkan hukum dapat ditingkatkan melalui penguatan kerja sama antarlembaga, peningkatan fasilitas operasional, dan pelatihan hukum yang berkelanjutan bagi personel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan penegakan hukum maritim dan mendukung terwujudnya keamanan laut nasional.

Kata Kunci: **Polairud, penegakan hukum, keamanan masyarakat, yurisdiksi maritim, Polda Jawa Barat.**




ABSTRACT

This study aims to analyze the juridical role of the Water and Air Police (Polairud) of the West Java Regional Police in maintaining public security and enforcing the law in maritime and air territories. The research focuses on the authority, duties, and operational mechanisms of Polairud as part of the Indonesian National Police in ensuring maritime safety and upholding national law within its jurisdiction.

The research employs a normative juridical method complemented by empirical data through field observations and interviews with officers of Polairud Polda Jawa Barat. The findings reveal that Polairud plays a crucial role in preventing and combating criminal acts in water areas, such as illegal fishing, smuggling, and maritime accidents. However, challenges remain in terms of limited infrastructure, human resource capacity, and coordination with related institutions.

In conclusion, the effectiveness of Polairud's law enforcement and security maintenance can be optimized through strengthening inter-agency collaboration, enhancing operational facilities, and continuous legal training for personnel. This study contributes to the development of maritime law enforcement policies and supports the realization of national maritime security.

Keywords: *Polairud, law enforcement, public security, maritime jurisdiction, West Java Regional Police.*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS KEPOLISIAN PERAIRAN DAN UDARA DALAM PEMELIHARAAN KEAMANAN MASYARAKAT DAN PENEGAKAN HUKUM DI POLDA JAWA BARAT”, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M.H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat

bermanfaat;

6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Keluarga Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Semarang,.... 2025


Hormat kami, Penulis

HENDRA JAYA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	13
A. Latar Belakang Masalah.....	13
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Konseptual.....	18
1. Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud)	19
2. Pemeliharaan Keamanan Masyarakat (Harkamtibmas)	20
3. Penegakan Hukum.....	22
F. Kerangka Teoritis	24
1. Teori Penegakan Hukum	24
2. Teori Keadilan	29
3. Teori Kriminologi Maritim.....	34
4. Teori Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban	38
G. Metode Penelitian	44
1. Metode Pendekatan	45
2. Spesifikasi Penelitian	47
3. Jenis dan Sumber Data	49
4. Metode Pengumpulan Data	50
5. Metode Analisis Data	50
H. Sistematika Penelitian	50
I. Jadwal Penelitian.....	52

BAB II TINJAUAN UMUM.....	53
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	53
B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Perairan Dan Udara	69
C. Tinjauan Umum Tentang Harkamtibmas	73
D. Memelihara Keamanan Wilayah Perairan Dan Udara Prespektif Islam	76
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Peran Polairud Polda Jawa Barat Dalam Pemeliharaan Keamanan Masyarakat Dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Dan Udara	82
B. Kendala Hukum Dan Operasional Yang Dihadapi Polairud Polda Jawa Barat Dalam Menjalankan Tugasnya	94
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104
A. Al Quran.....	104
B. Buku-Buku.....	104
C. Undang Undang	107
D. Jurnal Atau Penelitian Terdahulu	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hukum pidana sendiri merupakan sebuah alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar.¹ Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi menjadi dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.²

¹ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, him. 192

² Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

Jawa Barat, sebagai provinsi dengan garis pantai yang membentang dari Laut Jawa hingga Samudra Hindia, memiliki wilayah perairan yang strategis dan vital bagi perekonomian nasional. Selain itu, wilayah udara di atasnya menjadi jalur penting bagi transportasi udara domestik dan internasional. Keamanan dan ketertiban di kedua domain ini menjadi tanggung jawab utama Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Jawa Barat.³

Polairud Polda Jawa Barat memiliki tugas pokok menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perairan dan udara. Namun, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana operasional, serta kompleksitas ancaman menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas. Sebagai contoh, di Kabupaten Karawang, Satuan Kepolisian Perairan Polres Karawang menghadapi kendala serius dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran dokumen kapal nelayan. Dengan hanya delapan personel dan tiga kapal patroli, mereka harus mengawasi wilayah perairan yang luas dan padat aktivitas nelayan, sehingga efektivitas patroli dan penindakan hukum masih terbatas.⁴

Selain itu, Polairud juga menghadapi tantangan dalam koordinasi antar instansi. Wilayah perairan dan udara yang luas memerlukan sinergi antara Polairud dengan instansi lain seperti TNI AL, Bakamla, dan Dinas Perikanan. Namun, koordinasi ini sering belum optimal, berdampak

³ BPS Jawa Barat, *Statistik Jawa Barat 2023*, Bandung: BPS, 2023, hlm. 15.

⁴ Dr. H. Agus Salim, SH., MH., *Peran Kepolisian Perairan dan Udara dalam Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2023, hlm. 78.

pada lambatnya respons terhadap ancaman dan pelanggaran hukum.⁵

Dalam konteks penegakan hukum, Polairud dihadapkan pada tantangan dalam implementasi regulasi. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Tertentu pada Kesatuan Kewilayahan memberikan dasar hukum bagi pembentukan Polairud. Namun, implementasi di lapangan terkendala kurangnya pemahaman terhadap peraturan tersebut di tingkat operasional, serta terbatasnya fasilitas dan teknologi untuk mendukung tugas-tugas Polairud.⁶

Dampak dari tantangan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Polairud, tetapi juga masyarakat pesisir dan nelayan. Keamanan yang tidak terjamin mengganggu aktivitas ekonomi mereka, sementara penegakan hukum yang kurang efektif dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum. Misalnya, nelayan yang tidak memiliki dokumen kapal lengkap sering menjadi sasaran penindakan, meski mereka kesulitan memenuhi persyaratan administratif.⁷

Persepsi masyarakat terhadap Polairud menjadi indikator penting menilai keberhasilan mereka. Survei awal menunjukkan sebagian masyarakat pesisir merasa kegiatan patroli sudah membantu menjaga ketertiban, namun masih terdapat kekhawatiran terkait transparansi

⁵ Prof. Dr. Bambang Sutrisno, SH., M.H., *Keamanan Laut dan Udara: Tantangan dan Solusi*, Bandung: Universitas Padjadjaran Press, 2024, hlm. 102.

⁶ Polri, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Tertentu pada Kesatuan Kewilayahan*, Jakarta: Polri, 2021.

⁷ urnal Penelitian Universitas Padjadjaran, "Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Polairud di Polda Jawa Barat," *Jurnal Hukum dan Keamanan*, Vol. 12, No. 3, 2025, hlm. 45–46.

penegakan hukum dan respons cepat terhadap pelanggaran. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh atas fungsi Polairud dalam konteks masyarakat lokal.⁸

Dengan berbagai tantangan tersebut, penelitian ini penting untuk menganalisis peran Polairud Polda Jawa Barat dalam pemeliharaan keamanan masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan dan udara. Hasil penelitian diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan keamanan masyarakat di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai peran Kepolisian Perairan dan Udara dalam menjaga keamanan masyarakat serta menegakkan hukum di wilayah perairan dan udara. Kompleksitas permasalahan yang muncul, baik dari aspek regulasi maupun praktik di lapangan, mendorong penulis untuk menelaahnya dalam kerangka akademis. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Kepolisian Perairan dan Udara dalam Pemeliharaan Keamanan Masyarakat dan Penegakan Hukum di Polda Jawa Barat.”**

⁸ ResearchGate, “Peran Korps Kepolisian Perairan dan Udara Korpolaairud dalam Menjaga Keamanan di Wilayah Selat Sunda,” diakses 2025, hlm. 33.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Polairud Polda Jawa Barat dalam pemeliharaan keamanan masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan dan udara ?
2. Apa kendala hukum dan operasional yang dihadapi Polairud Polda Jawa Barat dalam menjalankan tugasnya ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis peran Polairud Polda Jawa Barat dalam pemeliharaan keamanan masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan dan udara.
2. Mengidentifikasi kendala hukum dan operasional yang dihadapi Polairud Polda Jawa Barat dalam melaksanakan tugasnya.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan

Kapolri Nomor 6 Tahun 2021, serta menjadi acuan akademik untuk memahami tantangan dan praktik operasional Polairud di wilayah Jawa Barat.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan informasi dan evaluasi yang dapat digunakan oleh Polairud Polda Jawa Barat untuk meningkatkan efektivitas pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum.
- b. Menjadi dasar bagi perumusan kebijakan atau strategi kerja Polairud dalam menghadapi kendala hukum dan operasional.
- c. Memberikan rekomendasi bagi instansi terkait dan masyarakat pesisir untuk memperkuat sinergi, koordinasi, serta kepatuhan terhadap regulasi di wilayah perairan dan udara.

E. Kerangka Konseptual

Dalam suatu penelitian hukum, kerangka konseptual memiliki fungsi penting sebagai pijakan teoretis sekaligus batasan dalam menganalisis fenomena hukum yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada analisis yuridis mengenai peran Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) dalam pemeliharaan keamanan masyarakat serta penegakan hukum di Polda Jawa Barat. Oleh karena itu, kerangka konseptual yang disusun menitikberatkan pada empat aspek utama, yaitu: tinjauan yuridis, kelembagaan Polairud, konsep pemeliharaan keamanan masyarakat, serta teori penegakan hukum.

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud)

Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) adalah satuan fungsi teknis dalam struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan kegiatan kepolisian di wilayah perairan dan udara. Polairud memiliki mandat khusus untuk mengamankan wilayah laut, sungai, dan perairan lainnya serta ruang udara tertentu yang menjadi objek pengawasan Polri. Sebagai bagian integral dari Polri, Polairud menjalankan fungsi pembinaan, operasional, dan pelayanan publik dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional di ruang perairan dan udara.⁹

Secara yuridis, keberadaan Polairud berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 14 yang menegaskan peran Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polairud merupakan satuan pelaksana fungsi kepolisian yang bertanggung jawab menjalankan mandat tersebut di wilayah perairan dan udara dengan dukungan kemampuan taktis dan teknis kelautan serta penerbangan.

Dalam pelaksanaannya, Polairud memiliki tugas pokok seperti patroli laut dan udara, pencegahan dan penindakan tindak pidana di perairan, pencarian dan pertolongan (SAR), pengawasan lalu lintas pelayaran, serta koordinasi dengan instansi maritim

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2–5.

lainnya. Tugas ini dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Daerah, yang menekankan bahwa Polairud dituntut memiliki kemampuan teknis dalam navigasi, penyelamatan, hingga penyidikan awal kasus maritim.

Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, Polairud juga berperan sebagai unsur pencegahan (preventif) guna menciptakan rasa aman di wilayah perairan. Keberadaan Polairud menjadi penting mengingat tingginya potensi ancaman seperti illegal fishing, penyelundupan, perdagangan manusia, kecelakaan laut, dan pelanggaran administrasi pelayaran. Dengan demikian, Polairud menjadi ujung tombak dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah maritim Indonesia yang luas dan strategis.¹⁰

2. Pemeliharaan Keamanan Masyarakat (Harkamtibmas)

Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) merupakan salah satu tugas pokok Polri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa Polri bertugas “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.” Konsep ini menekankan bahwa Polri memiliki kewenangan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram melalui upaya preventif, preemtif, hingga represif terbatas.¹¹

¹⁰ Darmawan, R. (2019). *Hukum Laut dan Keamanan Maritim di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 huruf (a).

Menurut Soerjono Soekanto, pemeliharaan keamanan masyarakat merupakan suatu proses sistematis untuk menciptakan keteraturan sosial (social order) yang stabil, di mana masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya tanpa rasa takut dan gangguan. Keamanan masyarakat tidak hanya berarti ketiadaan kejahatan, tetapi juga kondisi ketertiban dan rasa aman psikologis yang terjamin.¹² Pandangan ini menegaskan bahwa Harkamtibmas merupakan rangkaian kerja institusi kepolisian yang bertumpu pada pembinaan masyarakat, pengawasan lingkungan, dan manajemen risiko keamanan.

Secara konseptual, Bambang Poernomo menjelaskan bahwa pemeliharaan keamanan masyarakat berkaitan erat dengan fungsi preventif kepolisian yang berfokus pada pencegahan terjadinya gangguan keamanan melalui patroli, pengawasan, pembinaan masyarakat, dan kegiatan kepolisian lainnya.³ Dalam kerangka ini, Polri bertindak sebagai pengelola keamanan publik (public security manager) yang berperan menjaga stabilitas keamanan nasional pada tingkat lokal maupun nasional.¹³

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang **Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Polmas** juga memperluas makna Harkamtibmas dengan menekankan pentingnya kemitraan antara polisi dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, terciptanya keamanan masyarakat bukan hanya menjadi tugas Polri semata, melainkan hasil

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.

¹³ Bambang Poernomo, *Polisi dan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

kolaborasi antara aparat dan warga dalam mendeteksi masalah, mengidentifikasi potensi gangguan, serta menyusun langkah pencegahan secara partisipatif.¹⁴ Dengan demikian, Harkamtibmas merupakan fungsi kepolisian yang bersifat multidimensional, mencakup aspek hukum, sosial, dan partisipasi masyarakat.

3. Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses untuk memastikan bahwa norma hukum yang berlaku ditaati dan dijalankan sebagaimana mestinya oleh setiap individu, masyarakat, maupun institusi negara. Dalam konteks ini, penegakan hukum melibatkan upaya untuk mencegah, menangani, dan menindak setiap bentuk pelanggaran hukum. Menurut konsep dasar hukum, penegakan hukum bukan hanya aktivitas represif, tetapi juga bersifat preventif untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan sosial.¹⁵

Dalam konteks penegakan hukum, Polairud berperan penting dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap tindak pidana di wilayah perairan dan udara. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum sejatinya tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelaksanaan undang-undang secara kaku, melainkan juga sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat.¹⁶

¹⁴ Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat (Polmas).

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 23

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri. Penegakan hukum tidak bersifat mekanis atau sekadar menjalankan aturan perundang-undangan, tetapi merupakan kegiatan yang bersifat manusiawi dan mengandung unsur interpretasi, kebijakan, serta pertimbangan moral aparat penegak hukum.¹⁷ Pandangan ini menegaskan bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada nilai keadilan sosial.

Dalam perspektif fungsi kepolisian, penegakan hukum mencakup kegiatan penyelidikan, penyidikan, penindakan, dan penyerahan perkara kepada penuntut umum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Polri berwenang menegakkan hukum sebagai salah satu tugas pokoknya.⁴ Artinya, Polri memegang peran sentral di tahap awal proses penegakan hukum, terutama dalam tindak pidana.

Dalam konteks lapangan, penegakan hukum dilakukan melalui pendekatan preventif (mencegah terjadinya pelanggaran), preemtif (membangun kesadaran hukum masyarakat), dan represif (penindakan atas pelanggaran yang terjadi). Penegakan hukum dianggap berjalan baik apabila mampu memberikan rasa aman, menekan tingkat kejahatan, serta menjaga stabilitas sosial.⁶ Oleh

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Jakarta: Genta Publishing, 2009.

karena itu, penegakan hukum bukan semata-mata tugas aparat, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat guna mewujudkan tatanan sosial yang tertib dan berkeadilan.

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan inti dari penelitian ini karena Polairud pada dasarnya adalah institusi kepolisian yang diberi kewenangan khusus untuk menegakkan hukum di wilayah perairan dan udara. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa penegakan hukum tidak semata-mata soal penerapan aturan hukum secara tekstual, melainkan juga soal menghadirkan keadilan substantif di tengah

masyarakat.¹⁸ Penegakan hukum harus mampu merespons kebutuhan sosial yang berkembang, termasuk dinamika kejahatan yang kompleks di wilayah laut dan udara.

Lawrence M. Friedman menambahkan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga elemen: struktur hukum (aparatur penegak hukum), substansi hukum (aturan yang berlaku), dan budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat).¹⁹ Penerapan teori ini dalam konteks Polairud berarti bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, melainkan juga pada kapasitas aparat kepolisian perairan dan udara, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat pesisir dan pengguna jalur udara di Jawa Barat.

Penegakan hukum merupakan proses dinamis yang tidak hanya berhenti pada tataran penerapan norma hukum, tetapi juga mencakup bagaimana norma tersebut diinternalisasi dan diterima oleh masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum di wilayah perairan, hal ini menjadi lebih kompleks karena berkaitan dengan berbagai aspek seperti hukum laut, keamanan nasional, dan perlindungan sumber daya alam. Polairud, sebagai bagian dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki mandat untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah perairan serta udara nasional.

Kehadiran Polairud tidak hanya diperlukan untuk

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 15.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 14.

menegakkan hukum positif yang berlaku, tetapi juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut. Dalam banyak kasus, pelanggaran di wilayah perairan seperti penyelundupan, perompakan, atau penangkapan ikan ilegal seringkali bersinggungan dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang dilakukan Polairud harus mempertimbangkan pendekatan yang humanis dan berkeadilan.

Penegakan hukum di laut memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi nasional dan internasional. Indonesia, sebagai negara kepulauan, telah meratifikasi beberapa konvensi internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, yang menjadi dasar pengaturan yurisdiksi dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia. Dalam kerangka ini, Polairud memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa hukum internasional dan hukum nasional dapat diterapkan secara harmonis di lapangan.

Selain itu, dalam praktiknya, penegakan hukum oleh Polairud sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sarana patroli, sumber daya manusia yang belum merata, hingga koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Keterbatasan ini kerap menghambat efektivitas penegakan hukum, terutama di wilayah perairan yang luas dan sulit dijangkau. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas kelembagaan dan dukungan teknologi

menjadi kebutuhan mendesak dalam memperkuat fungsi Polairud.

Di sisi lain, masyarakat pesisir sering kali berada dalam posisi ambivalen terhadap penegakan hukum. Di satu pihak, mereka membutuhkan perlindungan dari aparat terhadap praktik ilegal yang merugikan, seperti *illegal fishing* atau pencemaran laut; namun di pihak lain, sebagian dari mereka juga terlibat dalam kegiatan pelanggaran hukum akibat tekanan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum harus berorientasi pada pendekatan kesejahteraan, bukan semata-mata represif.

Pendekatan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo menjadi relevan dalam konteks ini. Ia menegaskan bahwa hukum harus hidup bersama masyarakat, bukan berdiri di atasnya secara kaku. Penegakan hukum di laut tidak dapat hanya mengandalkan teks undang-undang, melainkan harus memperhatikan nilai-nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pesisir yang menjadi objek dari kebijakan hukum tersebut.²⁰

Selain teori hukum progresif, pendekatan sistem hukum Lawrence M. Friedman juga membantu menjelaskan dinamika penegakan hukum di perairan. Dalam pandangan Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga elemen utama yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiga elemen ini saling berhubungan dan menentukan keberhasilan implementasi hukum.²¹ Dalam konteks

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 57.

²¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

Polairud, struktur hukum tercermin dari keberadaan institusi dan personel yang bertugas; substansi hukum dari peraturan yang mengatur kegiatan di laut; sedangkan budaya hukum mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum yang berlaku.

Keseimbangan antara ketiga elemen tersebut menjadi indikator penting efektivitas penegakan hukum. Apabila struktur dan substansi telah memadai namun budaya hukum masyarakat rendah, maka efektivitas hukum akan tetap lemah. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat menjadi bagian penting dari strategi Polairud dalam menegakkan hukum di wilayah perairan.

Lebih jauh, efektivitas penegakan hukum juga sangat bergantung pada sinergi antar lembaga penegak hukum seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI AL, dan aparat kepolisian. Kolaborasi yang baik antara lembaga-lembaga ini dapat memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di laut, sekaligus mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat proses hukum.

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan dasar hukum bagi Polairud untuk bertindak dalam penegakan hukum di wilayah perairan. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa tugas Polairud tidak hanya bersifat represif,

tetapi juga preventif dan preemtif.²² Dengan demikian, penegakan hukum yang dilakukan Polairud harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat.

Dengan demikian, teori penegakan hukum membantu menjawab bagaimana Polairud tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai aktor yang harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat sekitar, misalnya dalam menangani praktik penyelundupan atau *illegal fishing* yang sering melibatkan faktor ekonomi lokal.

Dengan demikian, teori penegakan hukum membantu menjawab bagaimana Polairud tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai aktor yang harus memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat sekitar, misalnya dalam menangani praktik penyelundupan atau illegal fishing yang sering melibatkan faktor ekonomi lokal.

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles merupakan kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ujung ekstrem, yaitu terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem ini menggambarkan ketidakseimbangan antara dua pihak yang memiliki hubungan dalam suatu ukuran tertentu. Jika kedua orang atau pihak tersebut memiliki kesamaan dalam ukuran

²² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

yang telah ditetapkan, maka masing-masing akan menerima bagian yang proporsional. Namun, apabila terdapat pelanggaran terhadap proporsi tersebut, maka akan terjadi ketidakadilan. Dengan demikian, keadilan menurut Aristoteles menuntut adanya keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban sesuai dengan proporsi yang layak bagi masing-masing pihak.²³

Aristoteles menekankan bahwa keadilan haruslah berorientasi pada perimbangan atau proporsi yang tepat. Ia berpendapat bahwa dalam kehidupan bernegara, segala sesuatu harus diarahkan pada cita-cita yang mulia, yaitu kebaikan bersama. Kebaikan tersebut, menurutnya, harus terwujud melalui keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, keadilan menjadi landasan moral dan rasional bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis dan tertib.

Lebih lanjut, Aristoteles menegaskan bahwa kesamaan hak harus berlaku di antara orang-orang yang memiliki kondisi yang sama. Namun, ia juga menyadari bahwa dalam situasi tertentu, keadilan justru menuntut adanya ketidaksamaan hak. Artinya, perlakuan yang adil bukan berarti setiap orang harus mendapatkan hal yang sama, tetapi setiap orang harus memperoleh bagian yang sesuai dengan kedudukannya, perannya, dan kontribusinya terhadap masyarakat. Pandangan ini menempatkan keadilan sebagai prinsip proporsionalitas, bukan sekadar persamaan formal.²⁴

²³ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross, (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 112–115.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

Teori keadilan Aristoteles ini kemudian berkembang menjadi prinsip yang dikenal dalam versi modern dengan ungkapan bahwa keadilan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama. Prinsip ini menjadi dasar bagi banyak sistem hukum di dunia, termasuk sistem hukum modern yang menekankan pada asas keadilan distributif dan keadilan korektif.

Dalam berbagai literatur hukum, muncul berbagai teori keadilan yang memperkaya pandangan Aristoteles. Salah satunya adalah teori etis, yang beranggapan bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mencapai keadilan. Menurut teori ini, isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis tentang apa yang dianggap adil dan tidak adil. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sosial.²⁵

Pemikiran dalam teori etis ini memberikan penekanan bahwa hukum tidak boleh dipisahkan dari nilai keadilan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, penerapan hukum harus mempertimbangkan aspek moral, nilai kemanusiaan, dan kepatutan. Tujuan akhirnya adalah tercapainya keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana menjadi asas dalam filsafat hukum modern.

Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama bila dilihat

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 77.

dari sudut pandang filsafat hukum, sejalan dengan pembagian tiga lapisan ilmu hukum, yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Ketiga lapisan tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan bagaimana hukum harus berfungsi secara ideal di masyarakat. Dogmatik hukum menjelaskan norma positif yang berlaku; teori hukum menjelaskan struktur dan sistem hukum; sedangkan filsafat hukum menggali nilai-nilai dasar seperti keadilan dan kebenaran yang menjadi landasan pembentukan hukum.²⁶

Melalui refleksi mendalam tentang keadilan, mulai dari Aristoteles hingga para filsuf modern, dapat diperoleh dasar-dasar pemikiran yang berguna bagi praktik hukum. Pemikiran tersebut dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum untuk menilai, mengarahkan, serta menjalankan fungsi hukum secara lebih bermakna dan berkeadilan. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi instrumen kekuasaan, tetapi juga sarana untuk menjaga keseimbangan sosial dan menjamin hak asasi manusia.

Pemikiran tentang keadilan dalam hubungan dengan hukum juga dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas. Keduanya menyatakan bahwa *justice forms the substance of the law*, namun substansi tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur individual (individual justice), unsur sosial (social justice), dan unsur politik (justice of the state). Keadilan individual berkaitan dengan

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 23.

pemberian hak kepada setiap orang sesuai porsinya; keadilan sosial mencerminkan pandangan masyarakat terhadap keadilan berdasarkan nilai-nilai yang hidup; sedangkan keadilan politik berkaitan dengan kewenangan negara dalam menegakkan hukum demi kepentingan umum.²⁷

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara hukum dan keadilan. Hukum diciptakan berdasarkan nilai-nilai moral dan keadilan yang telah hidup dalam masyarakat, sedangkan keadilan menjadi jiwa yang menghidupkan hukum itu sendiri. Tugas pembentuk undang-undang hanyalah merumuskan nilai-nilai tersebut ke dalam bentuk norma hukum yang konkret. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa hukum yang dibentuk justru menjadi sarana untuk memperluas atau memperbaharui pemahaman tentang keadilan itu sendiri.

Dengan demikian, konsep keadilan mencakup dua aspek utama, yaitu hakikat keadilan yang bersifat universal dan isi keadilan yang bersifat praktis. Hakikat keadilan berbicara tentang nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, sedangkan isi keadilan berkaitan dengan penerapan norma dalam kasus konkret. Keduanya menjadi landasan penting dalam menilai sejauh mana hukum dapat menjalankan fungsi sosialnya secara adil, manusiawi, dan bermoral.

²⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (Cambridge: Harvard University Press, 1945), hlm. 16.

3. Teori Kriminologi Maritim

Kejahatan di laut memiliki dimensi khusus yang tidak selalu sama dengan kejahatan di darat. Neil Boister menyatakan bahwa kejahatan maritim bersifat transnasional, meliputi penyelundupan, perdagangan manusia, narkoba, serta kejahatan lingkungan seperti pencemaran laut.²⁸ Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kriminologi maritim untuk memahami sifat dan pola kejahatan di wilayah perairan.

Penerapan teori ini dalam penelitian memberikan perspektif bahwa Polairud menghadapi tantangan ganda: selain menegakkan hukum nasional, mereka juga harus memperhatikan norma dan hukum internasional, seperti UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Jawa Barat sebagai wilayah pesisir dengan pelabuhan strategis seperti Cirebon dan Indramayu sangat rawan menjadi jalur lintas kejahatan transnasional.

Kejahatan di laut memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan kejahatan di darat. Laut bukan hanya wilayah terbuka yang sulit diawasi, tetapi juga menjadi jalur vital bagi perdagangan internasional dan aktivitas ekonomi global. Menurut Neil Boister, kejahatan maritim termasuk dalam kategori *transnational crimes*, karena sering kali melibatkan pelaku dan korban lintas negara, serta memerlukan kerja sama internasional dalam penegakannya.¹ Jenis kejahatan yang termasuk dalam

²⁸ Neil Boister, *Transnational Criminal Law?*, European Journal of International Law, Vol. 14, No. 5, 2003, hlm. 953.

kategori ini antara lain penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), dan kejahatan lingkungan seperti pencemaran laut.

Kriminologi maritim muncul sebagai cabang kajian kriminologi yang berfokus pada pola, motif, dan dampak kejahatan yang terjadi di wilayah perairan. Pendekatan ini menelaah kejahatan laut tidak hanya dari sudut pandang hukum pidana, tetapi juga dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan ekologi. Dengan demikian, teori kriminologi maritim membantu memahami mengapa pelanggaran hukum di laut sering terjadi, siapa pelakunya, serta faktor-faktor struktural yang mempengaruhinya, termasuk kemiskinan pesisir dan lemahnya pengawasan wilayah laut.

Laut sebagai wilayah yurisdiksi hukum memiliki kompleksitas tersendiri karena mencakup batas-batas yang diatur oleh hukum nasional dan hukum internasional. Dalam konteks ini, penegakan hukum laut tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip yang tertuang dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Perjanjian tersebut memberikan dasar hukum bagi negara pantai untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di laut.²

Penerapan teori kriminologi maritim dalam konteks penelitian ini menunjukkan bahwa Polairud menghadapi tantangan yang bersifat ganda. Di satu sisi, Polairud memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum nasional di wilayah perairan Indonesia;

di sisi lain, mereka juga harus memperhatikan norma dan ketentuan hukum internasional yang berlaku di laut lepas. Situasi ini menjadikan Polairud tidak hanya sebagai penegak hukum domestik, tetapi juga bagian dari sistem keamanan global yang menjaga stabilitas laut dunia.

Wilayah pesisir Jawa Barat, seperti Cirebon, Indramayu, dan Pelabuhanratu, merupakan contoh nyata daerah dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap kejahatan maritim. Wilayah ini menjadi jalur potensial bagi kegiatan penyelundupan, perdagangan manusia, dan penyelundupan narkoba lintas negara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap teori kriminologi maritim sangat penting agar penegakan hukum yang dilakukan Polairud lebih efektif, tepat sasaran, dan berbasis data empiris mengenai pola kejahatan laut.

Pendekatan kriminologi maritim juga memperhatikan faktor-faktor penyebab kejahatan di laut dari sisi sosial-ekonomi. Banyak pelaku *illegal fishing* atau penyelundupan berasal dari komunitas pesisir dengan tingkat kesejahteraan rendah. Dalam hal ini, teori ini memandang bahwa pencegahan kejahatan laut tidak cukup dilakukan dengan penindakan hukum semata, tetapi juga melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.³ Dengan cara ini, keadilan dan ketertiban di laut dapat dicapai secara berkelanjutan.

Selain faktor ekonomi, faktor politik dan keamanan regional turut mempengaruhi dinamika kejahatan di laut. Lemahnya kontrol negara terhadap wilayah perairan serta terbatasnya sarana patroli menjadikan laut sebagai ruang terbuka bagi aktivitas kriminal. Hal

ini sesuai dengan konsep *criminogenic environment*, yakni lingkungan yang secara struktural memfasilitasi terjadinya kejahatan karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, strategi pencegahan harus bersifat sistemik dan lintas sektor.

Dalam konteks hukum pidana, kriminologi maritim menekankan perlunya kolaborasi antara penegakan hukum preventif, represif, dan restoratif. Penegakan hukum preventif mencakup kegiatan patroli dan edukasi hukum kepada masyarakat pesisir; represif mencakup penyidikan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran; sedangkan pendekatan restoratif menekankan penyelesaian masalah yang melibatkan masyarakat, seperti program penegakan hukum berbasis kemitraan antara Polairud dan nelayan lokal.

Polairud sebagai institusi kepolisian yang memiliki kewenangan khusus di wilayah perairan dan udara, menjadi ujung tombak penerapan teori ini. Dengan memahami pendekatan kriminologi maritim, Polairud tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai pelindung ekosistem laut dan mitra masyarakat pesisir dalam menjaga keamanan maritim. Polairud harus mampu beradaptasi dengan perubahan pola kejahatan yang semakin kompleks, termasuk kejahatan siber maritim dan eksploitasi sumber daya laut oleh korporasi ilegal.

Dengan demikian, teori kriminologi maritim memberikan kerangka ilmiah yang penting untuk memahami kejahatan laut

secara komprehensif. Ia menempatkan penegakan hukum maritim bukan sekadar sebagai tugas kepolisian, tetapi sebagai bagian dari upaya nasional dan internasional dalam menjaga kedaulatan, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Teori ini menegaskan bahwa laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang hukum dan sosial yang harus dijaga bersama oleh semua pemangku kepentingan.

4. Teori Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban

Teori Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban atau Social Order Theory menekankan bahwa fungsi utama polisi adalah menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat. Teori ini lahir dari pemikiran sosiolog dan kriminolog yang menekankan pentingnya keamanan bagi stabilitas sosial. Polisi tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga sebagai pengawas, mediator, dan pembina masyarakat. Dalam konteks Polairud, teori ini relevan karena wilayah perairan dan udara memiliki dinamika sosial-ekonomi yang tinggi dan rawan konflik.

Keamanan merupakan prasyarat bagi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan produktif. Tanpa pemeliharaan keamanan yang efektif, potensi gangguan sosial, kriminalitas, dan konflik antarwarga dapat meningkat. Polairud menjalankan fungsi ini melalui patroli rutin, pengawasan kapal, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum laut. Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa keamanan bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga kebutuhan sosial masyarakat pesisir.

Teori ini menekankan konsep preventive policing, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran sebelum terjadi. Dalam praktiknya, Polairud melakukan patroli laut dan udara untuk mengantisipasi illegal fishing, penyelundupan, dan gangguan keamanan lainnya. Pendekatan preventif memungkinkan aparat mengurangi risiko konflik dan menjaga keteraturan sosial tanpa harus menunggu terjadinya tindak pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip social order, di mana ketertiban masyarakat merupakan prioritas utama.

Selain pencegahan, teori pemeliharaan keamanan juga menekankan peran polisi sebagai mediator sosial. Polairud sering berinteraksi dengan masyarakat pesisir untuk menyelesaikan sengketa lokal, misalnya konflik antar nelayan atau masalah hak tangkap ikan. Pendekatan mediasi ini membantu mengurangi ketegangan sosial dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. Dengan kata lain, teori ini mengintegrasikan fungsi hukum dan sosial secara bersamaan.

Teori social order menekankan bahwa polisi memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk melindungi masyarakat. Perlindungan ini mencakup keselamatan jiwa, harta, dan hak-hak warga negara. Di wilayah perairan Jawa Barat, Polairud berperan penting dalam melindungi nelayan dari praktik illegal fishing dan ancaman kriminal. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi kepolisian melampaui sekadar penegakan hukum formal, tetapi juga mencakup aspek kesejahteraan masyarakat.

Harmonisasi antara aturan hukum dan praktik sosial menjadi inti dari teori ini. Polisi tidak hanya menegakkan peraturan, tetapi juga menyesuaikan tindakan dengan norma sosial dan budaya setempat. Dalam konteks Polairud, pendekatan ini terlihat ketika aparat membangun hubungan baik dengan masyarakat pesisir melalui sosialisasi hukum dan program pembinaan. Pendekatan berbasis sosial ini meningkatkan efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Teori ini juga menekankan peran aparat sebagai pengawas terhadap perilaku sosial yang berpotensi mengganggu ketertiban. Pengawasan ini dilakukan melalui patroli fisik, pemantauan jalur pelayaran, serta pemanfaatan teknologi seperti radar dan AIS. Polairud menggunakan pengawasan ini tidak hanya untuk penindakan, tetapi juga sebagai sarana preventif. Dengan demikian, teori ini menghubungkan aktivitas pengawasan dengan upaya menciptakan stabilitas sosial.

Selain itu, teori social order menekankan perlunya sinergi antara aparat dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga mitra dalam pemeliharaan keamanan. Polairud mengimplementasikan prinsip ini melalui program community policing, pelibatan nelayan dalam patroli, dan mekanisme pelaporan pelanggaran secara cepat. Partisipasi masyarakat memperkuat sistem keamanan perairan secara berkelanjutan.

Teori ini juga membahas pentingnya koordinasi antarinstansi sebagai bagian dari pemeliharaan ketertiban. Di wilayah laut, koordinasi dengan TNI AL, Bea Cukai, dan Bakamla menjadi hal yang krusial. Tanpa koordinasi, terjadi duplikasi tugas dan tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat efektivitas patroli. Dengan koordinasi yang baik, aparat dapat bertindak secara terintegrasi dan cepat dalam merespons ancaman keamanan.

Pemeliharaan ketertiban menurut teori ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga normatif. Polisi berperan dalam menanamkan kesadaran hukum dan norma sosial melalui pendidikan, sosialisasi, dan pembinaan. Polairud melakukan hal ini dengan memberikan pelatihan keselamatan laut, edukasi hukum perikanan, dan sosialisasi regulasi kepada masyarakat pesisir. Dengan pendekatan ini, teori social order menekankan integrasi hukum dan pendidikan sosial dalam membangun keteraturan.

Teori ini juga menekankan keseimbangan antara tindakan represif dan preventif. Aparat perlu menegakkan hukum terhadap pelanggaran serius, namun juga memberikan pembinaan kepada masyarakat agar tidak mengulangi pelanggaran. Dalam konteks Polairud, tindakan represif diterapkan pada kapal yang melakukan illegal fishing atau penyelundupan, sementara pembinaan diberikan kepada nelayan lokal untuk mematuhi peraturan. Keseimbangan ini penting agar hubungan aparat dan masyarakat tetap harmonis.

Fungsi polisi sebagai pemelihara ketertiban sosial menurut teori ini juga mencakup perlindungan terhadap sumber daya alam.

Laut dan wilayah udara merupakan aset nasional yang harus dijaga. Polairud berperan dalam mengawasi kegiatan penangkapan ikan, mencegah pencemaran laut, dan menjaga ekosistem pesisir. Dengan menjaga sumber daya alam, teori social order menunjukkan bahwa ketertiban sosial terkait erat dengan keberlanjutan lingkungan.

Selain itu, teori ini menekankan pentingnya legitimasi aparat dalam masyarakat. Legitimasi diperoleh ketika masyarakat melihat polisi bertindak adil, profesional, dan konsisten. Polairud membangun legitimasi melalui patroli yang transparan, penindakan yang tepat, dan pembinaan yang partisipatif. Legitimasi ini akan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial.

Teori social order juga menekankan dinamika sosial yang memengaruhi keamanan. Perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi dapat menimbulkan risiko baru bagi ketertiban. Polairud harus adaptif terhadap perkembangan ini, misalnya meningkatnya aktivitas kapal asing atau penggunaan teknologi baru untuk illegal fishing. Dengan memahami dinamika sosial, aparat dapat merespons ancaman secara lebih efektif.

Selain aspek sosial, teori ini mengakui bahwa polisi berperan sebagai pengelola konflik. Konflik sosial atau sengketa antar nelayan dapat memicu ketidakstabilan. Polairud bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mencegah eskalasi. Pendekatan mediasi ini menunjukkan bahwa teori social order menekankan pentingnya diplomasi sosial dalam penegakan

hukum.

Teori ini juga menekankan perlunya penguatan kapasitas aparat melalui pelatihan dan teknologi. Polisi harus memiliki keterampilan teknis, pengetahuan hukum, dan kemampuan komunikasi sosial. Polairud melakukan pelatihan navigasi laut, penyidikan perairan, dan penggunaan teknologi modern. Kapasitas yang baik akan meningkatkan efektivitas dalam menciptakan ketertiban sosial dan keamanan masyarakat.

Teori social order menyoroti aspek moral dan etika dalam tugas polisi. Polisi harus bertindak sesuai prinsip keadilan dan menghormati hak masyarakat. Polairud diterapkan dengan menghormati hak nelayan, menjaga kepentingan publik, dan menghindari tindakan sewenang-wenang. Dengan pendekatan moral, aparat membangun kepercayaan yang menjadi fondasi pemeliharaan keamanan.

Selain itu, teori ini menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan. Ketertiban sosial tidak bisa dijaga hanya dengan patroli sporadis. Polairud melakukan pengawasan rutin dan berkesinambungan di jalur pelayaran utama, pelabuhan, dan wilayah pesisir yang rawan. Konsistensi ini penting agar masyarakat merasa aman dan hukum dapat ditegakkan secara efektif.

Teori social order juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendukung aparat. Polisi tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan warga. Polairud melibatkan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, memberikan informasi intelijen,

dan ikut serta dalam program keamanan. Partisipasi aktif ini meningkatkan efektivitas patroli dan penegakan hukum.

Selain itu, teori ini menekankan integrasi fungsi polisi dengan kebijakan pemerintah dan regulasi nasional. Polairud harus bekerja sesuai dengan UU Kelautan, UU Kepolisian, dan instrumen hukum lainnya. Integrasi ini memastikan bahwa tindakan aparat berada dalam kerangka hukum yang jelas dan konsisten. Dengan demikian, teori social order menekankan koordinasi hukum dan sosial sebagai kunci keberhasilan.

Akhirnya, teori Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban menekankan bahwa keamanan sosial merupakan tanggung jawab bersama antara aparat dan masyarakat. Polairud tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membina, mengedukasi, dan melibatkan masyarakat dalam menjaga keteraturan. Implementasi teori ini di lapangan memastikan bahwa wilayah perairan dan udara di Jawa Barat tetap aman, tertib, dan produktif. Keberhasilan polisi diukur bukan hanya dari penindakan hukum, tetapi dari terciptanya rasa aman dan keteraturan sosial yang berkelanjutan.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik

analisis data.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena sesuai dengan judul dan permasalahan yang diangkat, yaitu mengenai peran Polairud Polda Jawa Barat dalam pemeliharaan keamanan masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan dan udara. Metode yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis hukum dari aspek teori, konsep, asas, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian.²⁹ Pendekatan ini lebih menekankan pada studi kepustakaan dan dokumentasi hukum, sehingga peneliti dapat memahami kerangka hukum yang mengatur fungsi, kewenangan, dan prosedur Polairud. Dengan demikian, metode ini sangat tepat untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur akademik yang relevan.³⁰

Metode penelitian yuridis normatif menitikberatkan pada analisis doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kewenangan Polairud, mekanisme penegakan hukum, serta fungsi

²⁹ Soekanto, S. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 24-26.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

pemeliharaan keamanan masyarakat secara sistematis.³¹ Dengan menelaah dokumen hukum, peneliti dapat membandingkan teori dan praktik di lapangan, sekaligus mengevaluasi kesesuaian antara regulasi dan implementasi.

Penelitian yuridis normatif juga menekankan pengumpulan data sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen perundang-undangan terkait. Data sekunder ini penting untuk membangun kerangka teori dan konsep hukum yang akan digunakan dalam analisis. Misalnya, studi mengenai efektivitas patroli Polairud, kendala hukum yang dihadapi aparat, dan peran masyarakat pesisir dalam mendukung keamanan laut dapat dianalisis secara konseptual melalui literatur hukum.³² Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek yuridis dari pokok permasalahan.

Selain itu, penelitian normatif memberikan ruang untuk menelaah asas-asas hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan, seperti asas legalitas, asas kepastian hukum, dan asas perlindungan masyarakat. Dengan menelaah asas hukum, peneliti dapat menilai apakah pelaksanaan tugas Polairud sesuai dengan prinsip hukum nasional dan norma internasional yang telah diratifikasi. Hal ini penting untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan, serta memberikan dasar akademik

³¹ Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 85-87.

³² Hadjon, P. *Asas-Asas Hukum Administrasi Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 102-105.

yang kuat untuk rekomendasi kebijakan.³³

Secara keseluruhan, metode yuridis normatif memungkinkan penelitian ini untuk memperoleh bahan hukum yang sistematis dan terpercaya, sehingga analisis dapat dilakukan secara mendalam dan objektif. Penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data primer lapangan karena fokus utamanya adalah pada telaah kepustakaan, dokumen hukum, dan literatur akademik. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi pengembangan teori, kebijakan kepolisian, serta rekomendasi peningkatan kinerja Polairud Polda Jawa Barat dalam menjaga keamanan masyarakat dan menegakkan hukum di wilayah perairan dan udara.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis, yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian dikatakan deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan terperinci mengenai fenomena hukum yang diteliti.³⁴ Dalam konteks penelitian ini, Deskriptif Analitis memungkinkan peneliti untuk memahami peran Polairud Polda Jawa Barat dalam pemeliharaan keamanan masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan dan udara. Dengan pendekatan ini, data dan fakta hukum dapat disajikan secara

³³ Mochtar, K. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm. 56-60.

³⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 45-47.

rinci sebelum dianalisis untuk menemukan pola atau kesimpulan yang relevan.

Penelitian ini dikatakan analitis karena selain mendeskripsikan fakta hukum, peneliti juga melakukan analisis untuk menafsirkan hubungan antara peraturan hukum, teori, dan praktik di lapangan. Misalnya, peneliti dapat menghubungkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dengan implementasi patroli Polairud dan kendala hukum yang dihadapi aparat. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian perairan dan udara, sekaligus menilai kesesuaian antara regulasi dan praktik di lapangan. Dengan demikian, pendekatan Deskriptif Analitis menghasilkan gambaran yang lengkap sekaligus interpretatif.

Secara keseluruhan, penelitian Deskriptif Analitis memberikan manfaat ganda: menyajikan gambaran menyeluruh tentang objek penelitian sekaligus memberikan analisis mendalam terhadap persoalan hukum yang ada. Pendekatan ini memungkinkan temuan penelitian tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam praktik kepolisian. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan teori, kebijakan, dan prosedur operasional Polairud Polda Jawa Barat. Dengan demikian, metode ini menjadi fondasi yang tepat untuk memperoleh data hukum yang valid, relevan, dan bermanfaat bagi penegakan hukum di wilayah

perairan dan udara.³⁵

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- Undang-Undang Dasar 1945
- KUHP
- Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan

³⁵ Moleong, L. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 63-65.

pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan (library research)* atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Mengenai Tinjauan Umum Tentang Analisa Yuridis, Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Perairan dan Udara, Tinjauan Umum Pemeliharaan Keamanan Masyarakat, Tinjauan Umum Penegakan Hukum.

BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Analisis Yuridis Kepolisian Perairan dan Udara dalam Pemeliharaan Keamanan Masyarakat dan Penegakan Hukum di Polda Jawa Barat.


BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.



I. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bulan/ tahun 2025	
		Agustus	September
1	Penyusunan Proposal		
2	Pengumpulan Data		
3	Pengolahan dan Analisis Data		
4	Penyusunan Hasil Penelitian		
5	Laporan Penelitian		



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian integral dari sistem hukum suatu negara. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah proses untuk memastikan aturan hukum dapat diterapkan secara nyata dalam masyarakat sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban sosial.³⁶ Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum bukan hanya kegiatan formal, tetapi juga merupakan interaksi antara aparat penegak hukum dengan masyarakat.

1. Pengertian dan Tahapan

Penegakan hukum merupakan istilah yang ruang lingkupnya cukup luas, tidak hanya perangkat negara sebagai penegak hukum yang bertanggungjawab secara langsung sebagai “*Law enforcement*” dalam arti penegakan hukum, tetapi termasuk “*Piece maintenance*”. Menurut pendapat Soekanto dalam bukunya Soerjono Soekanto, penegakan hukum memiliki konsep sebagai kegiatan menyelaraskan kandungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah sikap tindakan terhadap rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan keadaan yang damai dalam masyarakat.³⁷

Mewujudkan suatu perilaku dan sikap tindak sebagai tujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian di masyarakat merupakan realitas dari penegakan hukum secara konseptual

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 78.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, edisi pertama, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 5.

Penegakan hukum tidak hanya sebagai pelaksanaan perundang-undangan, meskipun di Indonesia realitasnya dianggap seperti itu. Di sisi lain, penegakan hukum juga diartikan sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim (inkracht). Pengertian yang secara sempit tersebut mempunyai kelemahan dalam pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut dapat menjadi kendala dan mengganggu di masyarakat. Penjelasan penegakan hukum diatas memperlihatkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi citra ideal dari penegakan hukum itu sendiri. Beberapa faktor yang mempengaruhi sebagai berikut:

- a. Faktor hukum, artinya hanya dibatasi pada undang-undang saja
- b. Faktor penegak hukum, pembentuk maupun penerapan hukum
- c. Faktor sarana dan prasarana pendukung
- d. Faktor masyarakat, lingkungan dimana hukum itu diterapkan
- e. Faktor kebudayaan yang melatarbelakangi krasa manusia dalam kehidupan sosial.

Penegakan hukum pada prinsipnya mengarah pada nilai-nilai yang terdapat pada hukum sebagai gambaran yang harus memberikan kepastian hukum (Rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan keadilan (gerechtigkei), yang dapat dimaknai sebagai berikut:³⁸

- a. Kepastian hukum dianggap sebagai pelindung yustisiabel berkenaan pada tindakan sewenang-wenang, artinya setiap orang dapat mendapatkan suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pnegatar*, cetakan lima, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2003), hlm 207-208

sebagai bentuk adanya kepastian hukum kerana adanya hal tersebut masyarakat akan lebih tertib. Tujuan dari hukum untuk ketertiban masyarakat.

- b. Kemanfaatan dalam hal ini adanya faedah terhadap pelaksanaan atau penegakan hukum. Artinya dengan penegakan hukum ada nilai guna bagi masyarakat, jangan sebaliknya malah timbul keresahan di dalam masyarakat. Keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya keadilan diperhatikan bagi masyarakat yang mengikat setiap orang untuk menyetarakan, tidak adanya perbedaan dalam memberikan porsi yang sesuai dengan tindakan yang menyimpang.
- c. Keadilan, dalam pelaksanaan penegakan hukum adanya keadilan diperhatikan bagi masyarakat yang mengikat setiap orang untuk menyetarakan, tidak adanya perbedaan dalam memberikan porsi yang sesuai dengan tindakan yang menyimpang.

Ketiga komponen tersebut tercermin melalui proses penegakan hukum yang harus dijadikan tujuan utama dalam penegakan hukum. Jika sebaliknya bila yang diperhatikan hanyalah kepastian hukum saja dimana komponen lain diabaikan, maka orang tidak mengetahui apa yang diperbuat dan akhirnya munculnya keresahan. Terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu mentaati peraturan hukum, maka terlihat kaku dan bisa muncul rasa ketidakadilan. Hal apapun yang terjadi bila peraturannya demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan secara ketat seperti adagium “lex dura, sed tamen scripta (undang-undang itu kejam, tetapi memang seperti itu bunyinya). Sehingga perlu diperhatikan secara

proporsional keseimbangan dalam melihat pelaksanaan penegakan hukum. Meskipun praktiknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara tepat terhadap keseimbangan dari komponen tersebut pada penegakan hukum.

Penegakan hukum menurut pendapat Barda Nawawi merupakan upaya menanggulangi kejahatan secara rasional, sesuai dengan rasa keadilan dan berdaya guna bagi masyarakat. Usaha menanggulangi kejahatan melalui berbagai sarana sebagai respon terhadap tindakan pelaku kejahatan, dan dapat berupa sarana hukum pidana atau non-hukum pidana yang dapat diintegrasikan. Penanggulangan kejahatan yang dipilih adalah hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan, maka perlu dilakukan sesuai dengan politik hukum pidana sesuai dengan keadaan (budaya dan nilai di masyarakat) dan situasi saat ini dan dapat menjangkau untuk masa depan.³⁹

Pengertian penegakan hukum berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat dimaknai penegakan hukum sebagai upaya untuk menjalankan dan menerapkan fungsi-fungsi dari norma-norma hukum secara nyata yang mengatur dan menghubungkan hukum dengan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan serta menjadi pedoman terhadap perkembangan masyarakat. Penegakan hukum diharapkan dapat memberikan jaminan terwujudnya kepastian hukum, ketertiban masyarakat, dan adanya perlindungan hukum, sehingga dapat

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 109.

menjaga keseimbangan dan keselarasan antara moral yang berlandaskan pada nilai-nilai dalam bermasyarakat.

Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari 2 hal, yakni sudut subyek dan sudut objeknya, yakni: ⁴⁰

- a. Dilihat dari sudut subyeknya dilakukan oleh subyek secara luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subyek yang terbatas atau sempit. Luas disini dimaknai sebagai proses penegakan hukum yang melibatkan semua subyek hukum yang memiliki keterkaitan dan hubungan hukum baik yang menjalankan aturan bersifat normatif atau melaksanakan sesuatu atau tidak yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku sebagai bentuk mematuhi atau menegakkan aturan yang berlaku. Sedangkan dalam arti sempit dari sudut subyeknya sebagai upaya aparatur atau instrumen penegakan hukumnya saja untuk menjamin dan memastikan suatu aturan hukum berjalan sesuai dengan yang dicitakan. Instrument atau aparatur penegak hukumnya diberikan kewenangan menggunakan daya paksa dalam memastikan berlakunya dan tegaknya hukum sebagai upaya bila diperlukan. Ditinjau dari sudut objeknya, mencakup makna yang luas dan sempit. Penegakan hukum juga mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan baik formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit dimaknai hanya berkaitan pada penegakan peraturan yang bersifat tertulis saja. Bahasa Indonesia menerjemahkan

⁴⁰ Jimly Asshidiqie, dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 13 Oktober 2020, hlm 1-2.

‘penegakan hukum’ dalam arti luas dan ‘peraturan penegakan hukum’ dalam arti sempit dari kata “*law enforcement*”. Perbedaan itu sendiri muncul dari dalam bahasa Inggris yang dikembangkan dari ‘*the rule of laws*’ dan ‘*the rule of just law*’ atau dalam istilah ‘*rule of law and not of man*’ dengan istilah ‘*the rule by law*’ yang berarti the ‘*rule of man by law*’. Istilah ‘*the rule of law*’ bermakna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam arti formal yang melainkan mencakup nilai-nilai keadilan, maka digunakan istilah ‘*the rule of just law*’. Penegakan dalam istilah ‘*the rule of law and not of man*’ hakikatnya bermakna pemerintahan suatu negara hukum modern dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Begitu sebaliknya ‘*the rule by law*’ sebagai maksud pemerintahan yang dilakukan oleh orang dengan sarana hukum hanya untuk alat kekuasaan belaka.

- b. Secara objektif penegakan hukum mencakup hukum formal dan hukum material. Hukum formal hanya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum material melingkupi nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Meskipun secara Bahasa, penegakan hukum membedakan antara penegakan hukum dengan penegakan keadilan, apabila dikaitkan penegakan hukum secara sempit serupa dengan istilah *law enforcement*, berbeda dengan istilah penegakan keadilan yang diartikan luas meliputi hukum material dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum juga dimaknai dengan 2 cara yang secara umum banyak dikenal dengan cara preventif (preventive) dan represif (repressive) atau sarana penal dan non-penal. Penegakan hukum secara

preventif dilakukan dengan mencegah tanpa adanya pidana (prevention without punishment/mass media) yang mana lebih menitik beratkan pada sifat mencegah sebelum terjadi suatu tindak pidana. Sedangkan represif (represive juga dapat dipandang preventif secara luas, artinya sebelum preventif disini lebih bersifat mencegah terhadap keadaan penyebab terjadinya pelanggaran, dengan melihat kondisi sosial secara langsung dan tidak langsung dapat menimbulkan atau menyuburkan suatu tindakan kejahatan, ketika hal demikian terjadi dan tidak bisa dibendung lagi maka upaya yang dilakukan adalah pembedaan.⁴¹

Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah aspek perlindungan terhadap masyarakat yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum pidana, terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:⁴²

- a. Perlunya perlindungan bagi masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang berindikasi merugikan dan membahayakan masyarakat. Sehingga tujuan dari penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan.
- b. Perlindungan yang bersifat berbahaya seseorang pada masyarakat. Sehingga lumrah tujuan dari penegakan hukum pidana sebagai sarana memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya ke arah yang tidak menyimpang dan menjadi masyarakat yang baik dan berguna. Perlindungan dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum kepada

⁴¹ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kelima, (Jakarta: Kencana, 2016), h46.

⁴² Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 13.

masyarakat itu sendiri, secara logis untuk menghindari tindakan penyalahgunaan wewenang yang sewenang-wenang di luar hukum.

- c. Perlunya perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan dari syarat kepentingan dan nilai yang terganggu dari akibat adanya kejahatan. Maka dari itu penegakan hukum pidana menjadi solusi menyelesaikan konflik yang muncul dari tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dan terwujudnya rasa damai dalam masyarakat.
- d. Wujud dari penegakan hukum sebagai sarana untuk dapat memberikan solusi dari berbagai konflik yang timbul di masyarakat, yang mana masalah tersebut dilakukan dan dianggap sebagai tindak pidana. Sehingga pemulihan dengan penegakan hukum sesuai dengan idealitasnya untuk menciptakan ketertiban di masyarakat.

2. Efektivitas dan Faktor Penegakan Hukum

Berbicara tentang masyarakat tentu tidak dapat terhindar dari pembicaraan mengenai kehadiran teknologi di tengah-tengah masyarakat modern. Beragam karakteristik teknologi modern bisa dilihat dari percepatannya, daya pelipatannya, dan juga kemampuannya merusak berlipat ganda daripada berbagai penemuan manusia sebelumnya. Perubahan yang cepat tentu mempengaruhi pola-pola hubungan dalam masyarakat, mulai dari perubahan nilai-nilai, arahan, kehidupan, sampai pada struktur sosial dan lembaga- lembaga dalam masyarakat. Penegakan hukum bukan hanya kegiatan yang semata-mata berdiri sendiri, tetapi senantiasa adanya kegiatan dengan masyarakat sebagai bentuk pelayanan

atau istilah Parsons bila dikutip “relational”.⁴³ Faktor perubahan pada masyarakat akibat kemajuan teknologi sangatlah berpengaruh terhadap penegakan hukum yang ada dalam masyarakat.

Peranan kemajuan teknologi dapat menimbulkan pengalaman psikologis tersendiri terhadap masyarakat, penegak hukum, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat, tentunya juga membutuhkan penyesuaian tersendiri yang tidak mudah dilakukan. Keberadaan teknologi pun seharusnya bisa dimanfaatkan untuk mengatur masyarakat, mengatur disini dimaknai sebagai ‘social engineering’.

Penegakan hukum modern menurut pendapat Trubek dibagi menjadi tiga pokok cirinya:⁴⁴

- a. Merupakan sistem peraturan-peraturan
- b. Sebagai suatu bentuk kegiatan manusia yang dilakukan dengan sadar untuk mencapai tujuan
- c. Ia serentak merupakan bagian dari, tetapi juga terlepas (*autonomous*) dari negara.

Ciri dari hukum modern ialah identitasnya sebagai bentuk kegiatan manusia yang dilakukan secara sadar untuk mencapai suatu tujuan, lalu hukum menjadi instrumental sifatnya.⁴⁵

3. Beberapa Prinsip dan Asas penegak hukum

Konsep penegakan hukum perlu dipahami secara baik (*good law enforcement*), dan memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Tolak-ukur

⁴³ Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*”, tanpa cetakan, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm 123.

⁴⁴ Ibid, hlm 116.

⁴⁵ Ibid, hlm 117

kinerja sutau penegakan hukum dapat terlihat baik atau kurang berjalan apabila pelaksanaannya telah mencakup dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, mengacu pada prinsip-prinsip demokrasi beserta elemen-elemennya, semisal legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol dari masyarakat.⁴⁶ Pentingnya memahami penegakan hukum guna menilai kinerja dari para penegak hukum itu sendiri dan didayagunakan secara efektif melaksanakan kontrol sosial dengan optimal, sehingga menjadi harapan kualitas keputusan-keputusan yang dihasilkan dapat merefleksikan *predictability, accountability, transparency, dan widely participated*.⁴⁷

Problem yang timbul dalam penegakan hukum ialah didominasi dengan menggunakan pendekatan hukum pidana yang mengarah pada overkriminalisasi dan overpenalisasi, sehingga dapat berakibat hukum pidana tidak berjalan sesuai dengan ide awal dan tujuan dari penggunaan pidana itu sendiri. Bahkan hilangnya wibawa dan fungsi hukum pidana dalam masyarakat.⁴⁸

Beberapa prinsip untuk menghindari dari under and *overcriminalization* berkaitan dengan penegakan hukum pidana yang dibuat oleh *Organizatiion fot Economic Co-Operation and Development* (OECD), sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁶ Kusnu Goesniadhie, *Perpsektif Moral Penegakan Hukum yang Baik*, Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 2 2017, hal206.

⁴⁷ Ibid, hlm 207.

⁴⁸ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Tanpa Cetakan, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm 46.

⁴⁹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam hukum Pidana*, cetakan pertama, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm 40-41.

- a. *Ultima ratio principle*, hukum pidana sebagai sarana terakhir atau senjata pamungkas (*ultimum remedium*), realitanya penggunaan hukum lebih tendensi pada *primum remedium* atau mengedepankan hukum pidana dalam mengatasi problem sosial. Pidana denda bahkan menjadi salah satu sanksi sebagai sumber dana pembangunan negara *Precision principle*, ketelitian dan ketepatan dalam ketentuan hukum pidana untuk mendiskripsikan suatu perbuatan tindak pidana. Sehingga dalam formulasi tindak pidana yang samar dan rancu dapat terhindar.
- b. *Cleaness principle*, rumusan pengaturan mengenai tindakan yang dikriminalisasikan harus dijabarkan dan dijelaskan secara mendetail dalam ketentuan tindak pidana.
- c. *Principle of differentiation*, perbedaan antara satu sama lain pada formulasi perbuatan pidana harus jelas, agar terhindar pasal-pasal yang bersifat global atau pemaknaannya yang luas, *multipurpose* atau *all embracing*.
- d. *Principle of intent*, perumusan untuk mengkriminalisasikan suatu tindak pidana harus jelas dolusnya, sedangkan culpa dinyatakan dengan syarat khusus untuk memberikan pembenaran mengkriminalisasikan suatu tindak pidana.
- e. *Principle of victim application*, pada prinsip ini perlu diperhatikan permintaan atau kehendak korban kejahatan dalam penyelesaian perkara pidana, karena hal ini demi kepentingan korban dalam rangka pembinaan dan pemidanaan terhadap pelaku.

Asas-asas hukum merupakan pikiran yang fundamental yang berada di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan yang berkaitan pada ketentuan dan keputusan-putusan yang dipandang sebagai penjabarannya.⁵⁰ Pemikiran dasar yang umum dan abstrak dari asas hukum merupakan petunjuk berlakunya hukum, dan penting serta principle. Penguasaan aspek-aspek filsafat hukum, teori hukum dan norma-norma hukum kurang memadai untuk memberikan jaminan atas kualitas penegakan hukum, tanpa adanya pemahaman terhadap asas hukum yang baik, maka perlu dalam penegakan hukum asas-asas hukum diuraikan sebagai berikut:

a. Asas Legalitas

Kedudukan hukum sebagai *supremacy* menjadi ciri dari suatu negara hukum yang mengatur pelaksanaan kehidupan negara, pelaksanaan oleh para penguasa negara dalam menjalankan tugas dibatasi, dengan tujuan untuk memberikan jaminan terseleenggaranya kepentingan rakyat. Maka setiap tindakan dari penguasa harus patuh dan taat sesuai dengan hukum begitu juga setiap warga negara di dalamnya. Negara memiliki kewenangan dan tindakan yang berdasarkan pada hukum dan sifat hukum itu sendiri, dalam mewujudkan jaminan terhadap hak asasi dan hal-hal yang berpihak pada kepentingan rakyat., yang timbul secara

⁵⁰ Dewa Gede Atmadja, *Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum*, jurnaa Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2 2018, hlm 146.

demokratis, dan dilakukan dengan cara-cara yang sah, serta adanya kontrol dalam penegakannya melalui sistem yang konstitusional.⁵¹

Hukum pidana sebagai instrumen dalam penegakan yang diselenggarakan oleh penguasa (aparatus penegak hukum) tidak dapat lepas dari ciri dan asas-asas yang berlaku di negara hukum. Legalitas hukum pidana di suatu negara dipengaruhi oleh keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana itu sendiri, dan asas yang berlaku secara universal yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Menurut Von Feuerbach ahli hukum pidana Jerman yang juga ikut merumuskan pokok pikiran mengenai asas legalitas dengan adagium yang dikenal "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" (tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana, jika perbuatan tersebut diatur terlebih dahulu).⁵² Keberadaan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mana letaknya pada Bab I yang bersifat abstrak dalam aturan umum. Sehingga menggambarkan bahwa asas legalitas yang keberadaannya menjadi sentral dan fundamental. Setidaknya ada tiga pengertian pokok dalam asas legalitas, yakni: *pertama*, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, jika hal itu telah diatur terlebih dahulu sebelum dinyatakan dalam suatu perundang-undangan, *kedua* tidak diperbolehkan menggunakan analogi, dan *ketiga* aturan pidana tidak berlaku surut.

⁵¹ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, Cetakan pertama, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), 28-29.

⁵² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 23.

Para ahli hukum pidana pada umumnya menolak bila menggunakan analogi, sebab dapat menimbulkan kesesatan dan tidak memberikan kepastian hukum tentang suatu perbuatan yang dilarang dan yang diperbolehkan. Penggunaan analogi pada Pasal 1 ayat (1) KUHP dapat bermakna memperluas rumusan suatu delik.⁵³

b. Asas Kekhususan Sistematis

Istilah *administrative law* dalam konteks hukum pidana merupakan produk legislasi berbentuk perundang-undangan, yang dalam hal ini administrasi negara yang memuat sanksi pidana di dalamnya.⁵² Disamping itu hukum administrasi disebut sebagai “hukum mengatur atau hukum pengaturan”. Asas kekhususan sistematis merupakan upaya mengharmonisasi dan mensinkronisasi antar perundang-undangan yang terkandung sanksi pidana didalamnya, baik bersifat *pure criminal act* ataupun hukum pidana administrasi (*administrative law*). Dalam hal ini asas kekhususan sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus apabila pembentukan suatu perundang-undangan memang bertujuan untuk memberlakukan ketentuan hukum pidana sebagai suatu aturan yang bersifat khusus atau akan bersifat khusus dari kekhususan yang telah ada.

Bentuk perundang-undangan pada hukum pidana di luar kodifikasi (*lex specialis*) yang memberikan kekhususan terhadap tindak pidana yang berlainan dengan yang umum (*lex generalis*) sebagai alternative yang kian kompleks mengenai hukum pidana yang berkembang. Dalam hal ini untuk menentukan kekhususan pada hukum

⁵³ Indariyanto Seno Adji, *Keorupsi dan Penegakan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta: DaditMedia, 2009), hlm 155.

pidana di luar kodifikasi hukum pidana yang dinamis dan limitative sifatnya maka perlu dilihat undang- undang khusus mana dapat diberlakukan dan seperti apa ketentuan yang diterapkan dalam undang-undang khusus tersebut.⁵⁴

Berlakunya asas *systematische specialiteit* dalam penentuan dalam undang-undang khusus yang diberlakukan dimaknai sebagai ketentuan pidana yang sifatnya khusus bila tujuan dari pembentukan undang-undang tersebut dimaksud memberlakukan ketentuan pidana yang bersifat khusus atau sifatnya khusus dari yang telah ada. Semisal dalam hal ini yang sifatnya khusus mengenai subyeknya, obyek yang dianggap perbuatan tercela, alat bukti sebagai pembuktian yang dilakukan, ruang lingkup dan delictnya.

Penentuan ketentuan pasal yang ditentukan terhadap undang-undang khusus juga berlaku asas *logische specialiteit* atau kekhususan yang logis, diartikan sebagai perbuatan pidana yang bersifat khusus apabila ketentuan pidana selain yang telah termuat unsur-unsur lain, juga semua unsur ketentuannya bersifat umum.

c. Asas Subsidiaritas

Asas subsidair atau subsidiaritas yang dikenal *alternative second* sebagai upaya penerapan hukum pidana bukan yang utama dalam menanggulangi kejahatan.⁵⁷ Artinya hukum pidana sebagai jalan terakhir atau pamungkas (*ultimum remediaum*) yang mana dalam penyelesaian terhadap suatu perbuatan yang menyimpang tidak dapat digunakan lagi

⁵⁴ Indariyanto Seno Adji, op.,cit, hlm 170-171.

selain hukum pidana meski telah menggunakan pendekatan hukum lainnya. Sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai perbuatan pidana, maka perlu melihat apa yang menjadi kepentingan hukum yang dilanggar atau merugikan atas perbuatan tersebut yang dapat dilindungi, diselesaikan, dan dicegah. Sehingga pendekatan pidana dapat digunakan di keadaan tertentu yang mana cara-cara yang digunakan dengan pendekatan sosial lainnya tidak efektif.⁵⁵

Gagasan mengenai *ultimum remedium* pada hukum pidana menurut Brissot berlandaskan pada pemikiran prevensi secara garis besar menyebutkan lebih utama mencegah suatu perbuatan kejahatan dari pada harus memidanakannya. Sebab mengatasi kejahatan tidaklah harusnya menggunakan hukum pidana apabila itu merupakan symptom dari masalah sosial, lebih baik menggunakan suatu politik sosial.⁵⁶

Penggunaan hukum pidana menurut cendekia hukum pidana haruslah menahan diri dan detail, dari aspek pembentukan undang-undangnya maupun pada implementasi hukum pidana dalam pelaksanaannya (penegakan hukum). Keyakinan yang berkembang mengenai hukum pidana itu sendiri sebagai pemotong daging sendiri juga mengarah pada dapat mengganggu. Pada akhirnya penggunaan hukum pidana sebagai solusi yang benar-benar tidak dapat dihindari lagi. Dalam hal ini pendekatan hukum dalam penyelesaian yang diinginkan dengan sanksi di bidang hukum meliputi administrasi dan sanksi perdata tidak

⁵⁵ Mardjono Reksodiputro, *Menyelaraskan Pembaruan Hukum*, cetakan pertama, (Jakarta:Komisi Hukum Nasional, 2009), hlm 99.

⁵⁶ Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Tanpa Cetakan (Jakarta:Aksara Baru, 1983), hlm 47-49.

efektif lagi atau kesalahannya relative berat atau menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Dengan memahami konsep penegakan hukum secara mendalam, peneliti dapat menganalisis bagaimana Kepolisian Perairan dan Udara Polda Jawa Barat melaksanakan tugasnya dalam menindak tindak pidana illegal fishing.⁵⁷ Hal ini menjadi dasar untuk menilai efektivitas dan tantangan dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Perairan dan Udara

Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) merupakan salah satu fungsi teknis kepolisian di bawah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan dan udara. Polairud dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi laut Indonesia yang sangat luas serta pengawasan wilayah udara yang menjadi jalur strategis bagi transportasi dan perdagangan nasional.⁵⁸

Secara historis, pembentukan Kepolisian Perairan di Indonesia dimulai sejak masa kolonial Belanda ketika dibentuk Marine Politie yang berfungsi mengawasi lalu lintas kapal dan keamanan pelabuhan. Setelah kemerdekaan, fungsi tersebut diintegrasikan dalam organisasi Polri melalui Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara tahun 1950 yang menandai berdirinya cikal bakal Polair.⁵⁹ Sedangkan fungsi udara mulai

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Perspektif Masyarakat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 98.

⁵⁸ Adji, Oemar Seno. *Hukum dan Kebebasan Pers*. Jakarta: Erlangga, 1987.

⁵⁹ Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

berkembang seiring meningkatnya kebutuhan pengawasan wilayah udara dan penanganan kejahatan lintas batas.

Polairud memiliki tugas utama melakukan patroli laut dan udara, pengawasan perbatasan, penyelamatan dan evakuasi, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di laut dan udara. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polairud bekerja sama dengan instansi lain seperti TNI AL, Kementerian Perhubungan, dan Badan SAR Nasional, guna menciptakan koordinasi keamanan yang menyeluruh.⁶⁰

Kegiatan Polairud tidak hanya terbatas pada tindakan represif, tetapi juga meliputi upaya preventif seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat pesisir tentang keselamatan pelayaran, konservasi sumber daya laut, dan bahaya penyelundupan. Hal ini sejalan dengan konsep *community policing* yang menekankan pendekatan persuasif dalam menjaga keamanan.⁶¹

Dalam konteks hukum, keberadaan Polairud diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menegaskan fungsi Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk di wilayah perairan dan udara. Tugas Polairud juga diperkuat oleh Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polairud.

Dari perspektif hukum administrasi, Polairud merupakan bagian dari pelaksana kebijakan negara di bidang keamanan. Pelaksanaan tugasnya tunduk pada prinsip-prinsip *good governance*, seperti

⁶⁰ Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

⁶¹ Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme. Oleh karena itu, tindakan Polairud dalam penegakan hukum harus sejalan dengan asas legalitas dan proporsionalitas.

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadikan fungsi Polairud sangat strategis. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, tantangan keamanan laut dan udara menjadi kompleks dan multidimensional. Polairud harus menghadapi kejahatan seperti penyelundupan, illegal fishing, human trafficking, serta pelanggaran wilayah oleh kapal asing.

Dari sisi kelembagaan, Polairud memiliki struktur organisasi mulai dari tingkat Mabes Polri hingga satuan wilayah seperti Direktorat Polairud Polda. Di tingkat daerah seperti Polda Jawa Barat, fungsi Polairud sangat penting dalam menjaga keamanan perairan Pantai Utara dan Selatan Jawa, yang rawan terhadap tindak kejahatan lintas laut.

Selain tugas keamanan, Polairud juga berperan dalam penegakan hukum, yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di wilayah perairan dan udara sesuai ketentuan hukum acara pidana. Dalam hal ini, penyidik Polairud memiliki kewenangan sebagaimana penyidik Polri lainnya dalam melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan.

Kinerja Polairud juga mencerminkan implementasi asas kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan (justice), karena setiap tindakan di laut dan udara harus berdasarkan norma hukum yang berlaku.⁶² Prinsip

⁶² Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta, 1986.

ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjamin hak-hak masyarakat.

Selain itu, Polairud menjalankan fungsi kemanusiaan, seperti operasi SAR, bantuan bencana, dan pertolongan terhadap kecelakaan laut. Fungsi ini memperkuat peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sesuai paradigma Polri Presisi yang berorientasi pada keadilan dan kepercayaan publik.⁶³

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Polairud menjadi hal penting untuk mendukung pelaksanaan tugas yang kompleks. Pelatihan teknis kelautan, navigasi udara, serta pemahaman hukum laut internasional diperlukan agar aparat dapat bertindak profesional.

Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi Polairud adalah keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kapal patroli dan pesawat udara yang tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan. Hal ini berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugas dalam menjaga keamanan laut dan udara.

Dari aspek yuridis, pembinaan hukum terhadap anggota Polairud harus terus dilakukan agar pelaksanaan tugas senantiasa sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional. Hal ini penting agar Polairud dapat menegakkan hukum tanpa melanggar hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, keberadaan Polairud memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan nasional dan kedaulatan negara. Dengan

⁶³ Mardjono Reksodiputro. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994.

peningkatan koordinasi, sumber daya, dan landasan hukum yang kuat, Polairud dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan profesional.

C. Tinjauan Umum Tentang Harkamtibmas

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) merupakan salah satu fungsi utama kepolisian dalam menjaga stabilitas sosial dan melindungi kepentingan publik. Fungsi ini menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional yang bertujuan mewujudkan keamanan, ketertiban, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sesuai dengan prinsip negara hukum di Indonesia.⁶⁴

Secara konseptual, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat mencakup kegiatan pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, maupun tantangan yang berpotensi mengganggu kehidupan sosial. Harkamtibmas tidak hanya diartikan sebagai tindakan represif ketika terjadi pelanggaran, melainkan juga bersifat preventif agar potensi gangguan dapat diminimalisir sejak dini.⁶⁵

Dalam konteks kelembagaan, pelaksanaan fungsi Harkamtibmas diatur melalui tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun secara yuridis, fungsi tersebut berakar dari teori hukum yang menempatkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering).⁶⁶

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

⁶⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak semata-mata menjadi perangkat normatif, tetapi juga sarana yang mengatur dan membentuk perilaku sosial dalam masyarakat.⁶⁷ Oleh karena itu, dalam konteks Harkamtibmas, peranan hukum menjadi strategis karena menjadi dasar legitimasi setiap tindakan kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban sosial.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat sangat ditentukan oleh faktor aparat penegak hukum, masyarakat, sarana, dan kesadaran hukum individu.⁶⁸ Dalam konteks ini, kepolisian merupakan faktor dominan yang menentukan sejauh mana hukum dapat dijalankan secara adil dan efektif.

Sementara itu, konsep keamanan dalam pandangan Mulyadi tidak sekadar mencakup ketiadaan kejahatan, tetapi juga mencakup perasaan aman dan terlindungi yang dirasakan masyarakat. Oleh sebab itu, peran polisi dalam menciptakan rasa aman menjadi bagian dari pembangunan sosial, bukan semata aspek penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo juga mengingatkan pentingnya pendekatan humanistik dalam penegakan hukum.⁶⁹ Artinya, pelaksanaan Harkamtibmas tidak boleh dilakukan dengan cara-cara koersif semata, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai titik sentral dari tujuan hukum itu sendiri.

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

⁶⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2008.

Dalam kerangka sosiologis, pelaksanaan Harkamtibmas tidak dapat dilepaskan dari interaksi sosial antara aparat kepolisian dan masyarakat. Soerjono Soekanto menyebut hubungan ini sebagai sistem sosial hukum, di mana keberhasilan hukum sangat tergantung pada partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban.⁷⁰ Oleh karena itu, kolaborasi antara polisi dan warga merupakan fondasi utama keberhasilan pemeliharaan ketertiban.

Romli Atmasasmita menambahkan bahwa strategi penegakan hukum dalam menjaga ketertiban harus berorientasi pada pencegahan kejahatan, pengendalian perilaku menyimpang, dan pemulihan ketertiban umum.⁷¹ Pendekatan ini relevan untuk diterapkan oleh Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) yang memiliki karakteristik wilayah hukum khusus, seperti laut dan udara, yang berbeda dari wilayah daratan.

Harkamtibmas dalam konteks wilayah perairan dan udara memiliki tantangan tersendiri, terutama dalam menghadapi tindak pidana lintas batas seperti penyelundupan, perompakan, dan pelanggaran wilayah. Oleh karena itu, kemampuan Polairud dalam mendeteksi dan menanggulangi ancaman tersebut menjadi bagian penting dari sistem keamanan nasional.

Secara yuridis, fungsi pemeliharaan keamanan oleh Polairud mencerminkan penerapan prinsip hukum administrasi dalam pelaksanaan fungsi negara, di mana setiap tindakan aparat harus memiliki dasar hukum yang sah dan proporsional. Dengan demikian, efektivitas Harkamtibmas

⁷⁰ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

⁷¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

tidak hanya diukur dari keberhasilan menurunkan angka kriminalitas, tetapi juga dari kepatuhan terhadap norma hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Akhirnya, keberhasilan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sangat ditentukan oleh integritas aparat, dukungan kebijakan hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan sosialnya. Dalam konteks hukum modern, Harkamtibmas menjadi manifestasi dari kehadiran negara dalam melindungi warga negara dan menjamin tegaknya hukum secara berkeadilan.⁷²

D. Memelihara Keamanan Wilayah Perairan dan Udara Prespektif

Islam

Dalam ajaran Islam, keamanan (*al-amn*) merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipelihara demi terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Keamanan bukan hanya terbatas pada daratan, tetapi mencakup seluruh ruang hidup manusia, termasuk wilayah perairan dan udara. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam bahwa semua bentuk potensi bahaya harus dicegah, dan segala bentuk kemaslahatan harus dijaga. Allah SWT berfirman dalam QS. Quraaisy ayat 4: *“(Allah) yang telah menyelamatkan mereka dari rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.”* Ayat ini menjadi dasar bahwa keamanan merupakan nikmat dan kewajiban sosial.

Keamanan di wilayah perairan dan udara dalam perspektif Islam dapat dikaitkan dengan konsep *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz*

⁷² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010.

al-mal (perlindungan harta), dua di antara Maqasid al-Syariah. Aktivitas pelayaran, perdagangan maritim, serta pergerakan udara membawa potensi risiko yang dapat mengancam jiwa maupun harta. Maka, menjaga keamanan transportasi laut dan udara merupakan bagian dari menjaga tujuan-tujuan syariah untuk melindungi umat manusia dari bahaya.

Dalam sejarah peradaban Islam, pengamanan perairan memiliki perhatian khusus. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, angkatan laut dibentuk untuk melindungi jalur perdagangan di Laut Merah dan Laut Tengah agar aman dari perompakan dan gangguan. Ini menunjukkan bahwa negara Islam sejak awal memiliki pendekatan strategis terhadap keamanan laut sebagai bagian dari menjaga kepentingan publik (*al-mashlahah al-'ammah*).

Konsep pengawasan wilayah udara juga dapat dipahami dalam kerangka modern dari ajaran Islam tentang kewajiban pemerintah (*ulil amri*) untuk melindungi rakyatnya dari ancaman eksternal. Meskipun pada masa klasik belum dikenal pesawat udara, prinsip menjaga ruang udara dari ancaman penyerangan atau tindakan merugikan tetap sejalan dengan kewajiban negara dalam Islam untuk melindungi keselamatan warga.

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang laut juga memberikan pesan kewajiban kehati-hatian dan pengelolaan keamanan. Misalnya, QS. Al-Jatsiyah ayat 12 menyatakan bahwa Allah menundukkan lautan bagi manusia agar mereka dapat berlayar dan mencari rezeki. Namun ayat lain, QS. Al-Baqarah ayat 195, mengingatkan: "*Janganlah kamu menjatuhkan*

dirimu ke dalam kebinasaan.” Dua ayat ini menunjukkan keseimbangan antara pemanfaatan dan kewajiban pengamanan.

Dalam perspektif fikih jinayah, menjaga keamanan wilayah perairan dan udara termasuk upaya preventif untuk mencegah kejahatan seperti penyelundupan, perompakan, pelanggaran wilayah, ataupun tindakan membahayakan keselamatan umum. Islam memberikan sanksi tegas terhadap tindak pidana *hirabah* (perampokan/perompakan), yang dalam konteks modern dapat terjadi di laut maupun udara. QS. Al-Maidah ayat 33 memberikan penjelasan mengenai beratnya hukuman bagi pelaku *hirabah*.

Dalam konteks keadilan Islam, menjaga keamanan wilayah perairan dan udara merupakan salah satu bentuk penerapan *siyash syar’iyyah*, yaitu kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan rakyat. Para ulama seperti Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menjelaskan bahwa negara harus menjaga batas-batas wilayah dan jalur perdagangan dari gangguan untuk melindungi harta dan jiwa warga.

Buku-buku kontemporer seperti karya Wahbah Zuhayli dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa keamanan publik dan stabilitas sosial merupakan bagian dari tujuan negara Islam. Negara berkewajiban menyediakan sarana, aparat, dan regulasi untuk memastikan aktivitas masyarakat di wilayah laut dan udara berjalan aman dan terkendali.

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keamanan dalam Islam sangat relevan dengan sistem keamanan modern. Misalnya penelitian oleh Al-Faruqi (2020) menyatakan bahwa Maqasid

al-Syariah memberikan landasan normatif yang kuat untuk pengembangan sistem keamanan maritim. Penelitian lain oleh Rahman (2018) menekankan bahwa konsep *hisbah* dapat diterapkan dalam sistem pengawasan dan keselamatan pelayaran.

Dalam konteks Indonesia, Polairud sebagai lembaga penegak hukum di wilayah perairan dan udara berfungsi menjaga keselamatan dan ketertiban sesuai UU No. 2 Tahun 2002. Tugas ini secara nilai sejalan dengan prinsip Islam yang memprioritaskan perlindungan jiwa dan harta. Dengan demikian, keamanan perairan dan udara bukan hanya tugas negara tetapi juga selaras dengan perintah syariah.

Penjagaan perairan dalam perspektif Islam juga mencakup perlindungan lingkungan laut sebagai bagian dari amanah manusia sebagai *khalifah*. QS. Al-A'raf ayat 56 melarang perusakan di muka bumi. Maka, menjaga keamanan laut juga berarti mencegah tindakan seperti pencemaran, penangkapan ikan ilegal, dan perusakan ekosistem laut.

Dalam konteks udara, Islam mengharuskan manusia menggunakan teknologi dengan prinsip tanggung jawab (*mas'uliyah*). Pengoperasian penerbangan dan penggunaan ruang udara harus memperhatikan keselamatan publik. Hadis Nabi SAW: “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain*” (*lā dharar wa lā dhirār*) menjadi dasar bahwa segala aktivitas penerbangan harus mematuhi standar keselamatan.

Wilayah perairan dan udara merupakan jalur strategis bagi aktivitas ekonomi, perdagangan, dan pergerakan barang. Islam menekankan pentingnya kelancaran aktivitas ekonomi tanpa gangguan

kejahatan atau ancaman. Ibn Khaldun dalam *Muqaddimah* menjelaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan syarat utama kemajuan ekonomi. Maka, menjaga keamanan laut dan udara termasuk mempertahankan stabilitas ekonomi negara.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa keamanan dalam perspektif Islam bukan hanya soal fisik, tetapi juga menciptakan rasa aman (psychological security). Dalam konteks perairan dan udara, rasa aman itu diwujudkan dengan kehadiran aparat seperti Polairud yang melakukan patroli, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pemeliharaan keamanan juga terkait dengan *ta'awun* (kerja sama). Islam memerintahkan umat untuk saling membantu dalam hal kebaikan dan ketakwaan (QS. Al-Maidah: 2). Dalam pengamanan wilayah laut dan udara, kerja sama antara pemerintah, masyarakat pesisir, nelayan, maskapai penerbangan, dan lembaga maritim menjadi keharusan.

Perairan dan udara juga rawan dijadikan jalur untuk kejahatan transnasional seperti narkoba, penyelundupan manusia, dan terorisme. Islam sangat melarang segala bentuk kejahatan yang menimbulkan kerusakan sosial. Prinsip *saddu dzari'ah* (menutup pintu kerusakan) mengharuskan negara untuk melakukan tindakan preventif agar kejahatan tidak terjadi.

Dengan demikian, konsep keamanan wilayah perairan dan udara dalam perspektif Islam dapat dipandang sebagai implementasi nilai-nilai syariah yang bersifat universal. Nilai-nilai tersebut tidak bertentangan

dengan hukum positif modern, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan ketertiban dan keselamatan publik.

Pemikiran modern tentang keamanan dalam Islam menguatkan bahwa negara memiliki peran utama dalam menciptakan ketertiban umum (*al-nizham al-'am*). Polairud sebagai instrumen negara menjalankan tugas sesuai prinsip syariah ketika melindungi jalur laut, menanggulangi kejahatan, dan menjaga keselamatan aktivitas transportasi udara.

Dengan adanya landasan normatif dari Al-Qur'an, hadis, fikih, dan pemikiran ulama, pemeliharaan keamanan di perairan dan udara bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk ibadah sosial (*'ibadah ijtima'iyah*). Setiap upaya menjaga keamanan merupakan bagian dari mewujudkan kemaslahatan umum.

Oleh karena itu, perspektif Islam memandang pemeliharaan keamanan wilayah perairan dan udara sebagai kewajiban negara dan masyarakat untuk menjaga keselamatan, ketertiban, dan keberlangsungan kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan merupakan bagian integral dari tujuan syariah dan pilar penting dalam peradaban Islam.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Polairud Polda Jawa Barat dalam Pemeliharaan Keamanan

Masyarakat dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan dan Udara

Peran Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) memiliki kedudukan penting dalam sistem keamanan nasional, khususnya di bidang pengawasan wilayah laut dan udara Indonesia. Sebagai bagian dari struktur Polri, Polairud berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di kawasan perairan serta menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah yurisdiksi laut Indonesia. Dalam konteks Polda Jawa Barat, keberadaan Polairud sangat vital karena wilayah ini memiliki garis pantai yang panjang di utara, berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan beberapa pelabuhan penting yang menjadi pusat aktivitas ekonomi. Kondisi ini menuntut peran aktif Polairud dalam menjaga keamanan di laut serta melindungi masyarakat pesisir dari berbagai bentuk kejahatan yang mengancam stabilitas sosial.

Selain menjaga keamanan, Polairud juga bertugas memastikan hukum berjalan dengan baik di perairan dan udara. Tugas ini meliputi penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan seperti penyelundupan, perompakan, pencurian ikan, hingga pelanggaran batas wilayah. Penegakan hukum ini menjadi penting mengingat laut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sebagai jalur distribusi barang ilegal karena pengawasan yang relatif sulit. Oleh sebab itu, kehadiran Polairud menjadi representasi negara dalam menegakkan kedaulatan hukum di laut dan udara.

Fungsi Polairud juga meliputi pelayanan kepada masyarakat, termasuk penyelamatan jiwa di laut dan udara. Kegiatan ini mencerminkan implementasi fungsi kemanusiaan Polri dalam memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Dengan demikian, Polairud bukan hanya instrumen hukum yang menindak pelanggaran, tetapi juga lembaga pelayanan publik yang berperan langsung dalam menolong masyarakat pada situasi darurat seperti tenggelamnya kapal atau kecelakaan udara.⁷³

Peran preventif Polairud merupakan aspek penting dalam upaya menjaga keamanan wilayah perairan Jawa Barat. Kegiatan patroli laut yang dilakukan secara rutin di sekitar pelabuhan, perairan terbuka, dan jalur pelayaran utama bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak kriminal. Selain patroli, Polairud juga melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat nelayan, terutama terkait larangan penggunaan bahan peledak atau racun dalam menangkap ikan. Upaya pembinaan ini menjadi wujud nyata pendekatan preventif yang berorientasi pada kesadaran hukum masyarakat.

Kegiatan patroli udara yang dilakukan oleh Polairud juga mendukung pemantauan wilayah pesisir secara lebih efektif. Pengawasan udara memungkinkan petugas mengidentifikasi aktivitas mencurigakan di laut, seperti kapal yang berlabuh tanpa izin atau kegiatan penyelundupan.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Hal ini menjadi bagian dari strategi pengawasan terpadu untuk menjaga keamanan wilayah perairan Jawa Barat.

Pendekatan edukatif dalam membangun kesadaran hukum masyarakat pesisir menjadi salah satu metode yang efektif untuk mencegah pelanggaran hukum. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum akan lebih sadar terhadap dampak sosial dan lingkungan dari tindak kejahatan di laut. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan Polairud kepada nelayan dan masyarakat pesisir memiliki nilai strategis dalam menciptakan budaya hukum yang kuat di wilayah perairan.⁷⁴

Koordinasi Polairud dengan instansi lain seperti TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Bea Cukai juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan tugas. Kerja sama lintas lembaga ini dilakukan untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Misalnya, dalam menangani kasus penyelundupan, Polairud bertugas melakukan penindakan awal, sementara proses hukum selanjutnya dilakukan melalui koordinasi dengan penyidik dari satuan lain yang berwenang.

Polairud juga memiliki peran dalam penanganan kejahatan lintas batas (transnational crime) yang semakin meningkat di wilayah perairan Indonesia. Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan aktivitas pelabuhan padat sering menjadi jalur distribusi narkoba, senjata, dan barang ilegal lainnya. Polairud berperan dalam mencegah masuknya

⁷⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009.

barang-barang tersebut melalui patroli laut, pemeriksaan kapal, dan penyelidikan terhadap jaringan penyelundupan.

Penegakan hukum di laut memiliki karakteristik tersendiri karena laut merupakan wilayah terbuka yang sulit diawasi secara menyeluruh. Dalam kondisi ini, profesionalitas dan ketelitian aparat Polairud sangat diperlukan untuk memastikan setiap tindakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Penegakan hukum di laut tidak hanya menindak pelanggaran, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan.⁷⁵

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan Polairud dalam menegakkan hukum di laut merupakan implementasi dari asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana aturan hukum khusus di bidang kelautan lebih diutamakan daripada hukum umum. Penerapan asas ini penting agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara proporsional sesuai dengan konteks kejahatan yang terjadi di laut.

Dari sisi sosial, keberadaan Polairud memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan serta meningkatkan rasa aman masyarakat pesisir. Rasa aman ini menjadi faktor penting bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat, terutama bagi nelayan dan pelaku usaha di sektor perikanan. Polairud berkontribusi secara tidak langsung terhadap stabilitas ekonomi wilayah melalui terciptanya kondisi keamanan yang kondusif.

Selain itu, Polairud memiliki fungsi intelijen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait potensi kejahatan di laut.

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2013.

Informasi ini kemudian menjadi dasar bagi kegiatan penindakan maupun pencegahan kejahatan. Fungsi ini sangat krusial dalam mencegah kejahatan lintas wilayah yang seringkali melibatkan jaringan besar dan terorganisir.

Peran Polairud juga terlihat dalam kegiatan pengamanan kegiatan nasional di laut, seperti pengamanan jalur pelayaran internasional, kegiatan ekspor-impor, maupun proyek-proyek strategis pemerintah di pesisir. Tugas ini menunjukkan bahwa Polairud bukan hanya aparat penegak hukum, tetapi juga bagian dari sistem pertahanan dan keamanan nasional.

Dari aspek kelembagaan, Polairud Polda Jawa Barat beroperasi melalui berbagai unit seperti unit patroli laut, unit penyidikan, dan unit pengawasan udara. Setiap unit memiliki tugas dan fungsi yang saling melengkapi dalam mendukung efektivitas operasional di lapangan. Sistem komando dan koordinasi diatur secara hierarkis agar setiap kegiatan dapat berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).⁷⁶

Dalam menjalankan perannya, Polairud juga melakukan kegiatan pelatihan rutin bagi personelnya untuk meningkatkan kemampuan teknis dan pengetahuan hukum. Pelatihan ini meliputi kemampuan navigasi, penyelaman, teknik penyelamatan, serta pemahaman terhadap hukum laut internasional. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan Polairud dalam melaksanakan tugasnya.

⁷⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Bandung: Kencana, 2010.

Salah satu bentuk sinergi yang baik adalah kerja sama antara Polairud dan masyarakat nelayan dalam kegiatan patroli partisipatif. Dalam kegiatan ini, masyarakat diberdayakan untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di laut kepada pihak kepolisian. Pola kerja sama seperti ini mencerminkan pendekatan *community policing* yang memperkuat kehadiran hukum melalui kolaborasi dengan masyarakat.

Penting untuk dipahami bahwa hukum tidak dapat berjalan efektif tanpa dukungan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Polairud dalam menjaga keamanan laut juga bergantung pada sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran hukum dan kemauan untuk bekerja sama dalam menegakkan ketertiban.⁷⁷

Secara umum, peran Polairud dalam pemeliharaan keamanan masyarakat di wilayah perairan mencerminkan prinsip hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yakni bahwa hukum harus melayani manusia dan bukan sebaliknya. Dalam praktiknya, Polairud tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Penegakan hukum yang dilakukan Polairud juga merupakan implementasi dari fungsi perlindungan negara terhadap warga negaranya. Dengan menegakkan hukum di wilayah perairan dan udara, Polairud turut memastikan bahwa sumber daya alam yang dimiliki negara tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Melalui berbagai kegiatan penegakan hukum, patroli, dan pembinaan masyarakat, Polairud telah berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perairan Jawa Barat. Namun, peran ini harus terus ditingkatkan melalui penguatan sarana prasarana dan peningkatan kualitas personel agar tantangan ke depan dapat dihadapi secara lebih efektif.

Secara konseptual, kehadiran Polairud di wilayah Jawa Barat merupakan pengejawantahan dari mandat konstitusional Polri untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keteraturan sosial serta memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan yang setara di hadapan hukum.⁷⁸

Melalui berbagai kegiatan penegakan hukum, patroli, dan pembinaan masyarakat, Polairud telah berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perairan Jawa Barat. Kegiatan patroli yang dilakukan secara rutin mampu mencegah terjadinya illegal fishing, penyelundupan, dan tindakan kriminal lainnya. Selain itu, Polairud juga berperan dalam memastikan keselamatan transportasi laut dan udara yang menjadi sarana vital masyarakat dan ekonomi regional. Namun, peran ini harus terus ditingkatkan melalui penguatan sarana prasarana, teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar tantangan keamanan di masa depan dapat dihadapi secara lebih efektif.

⁷⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2008.

Kehadiran Polairud tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai mediator antara masyarakat dan negara. Dengan kehadiran rutin di wilayah perairan, Polairud dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian dan mengurangi potensi konflik sosial. Masyarakat pesisir merasa lebih aman ketika aparat hadir dan aktif melakukan pengawasan terhadap jalur pelayaran dan aktivitas ekonomi maritim. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Polairud memiliki dimensi sosial selain hukum.

Patroli laut dan udara yang dilakukan Polairud bersifat preventif maupun reaktif. Kegiatan ini meliputi pengawasan jalur pelayaran, pemeriksaan kapal, pengamanan fasilitas pelabuhan, serta pemantauan aktivitas udara yang melintasi wilayah yurisdiksi. Dengan pendekatan preventif, Polairud dapat meminimalisasi risiko pelanggaran hukum sebelum terjadi. Pendekatan ini menunjukkan profesionalisme aparat dalam menjaga keamanan secara menyeluruh.

Selain penegakan hukum, Polairud juga aktif melakukan pembinaan masyarakat pesisir, termasuk pelatihan keselamatan laut, sosialisasi hukum, dan pengembangan kapasitas nelayan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum warga sekaligus memperkuat partisipasi mereka dalam menjaga keamanan perairan. Melalui pendekatan edukatif, masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum, tetapi juga memiliki peran aktif dalam pengawasan. Dengan demikian, keamanan menjadi tanggung jawab bersama antara aparat dan warga.

Polairud Polda Jawa Barat juga melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti TNI AL, Bea Cukai, dan Bakamla, untuk

memperkuat pengawasan wilayah perairan yang luas. Kolaborasi ini memungkinkan deteksi dini terhadap potensi ancaman dan penanganan kasus secara lebih cepat dan efektif. Koordinasi lintas instansi juga meningkatkan kemampuan aparat dalam menghadapi tindak pidana lintas negara. Dengan sistem kerja sama ini, keamanan perairan dapat lebih terjamin dan sistematis.

Teknologi modern telah diterapkan oleh Polairud untuk mendukung patroli dan pengawasan. Penggunaan radar maritim, drone, dan sistem monitoring kapal (*Automatic Identification System/AIS*) meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman. Dengan teknologi ini, aparat dapat merespons situasi kritis secara lebih cepat dan tepat. Selain itu, teknologi juga membantu pengumpulan data dan analisis risiko untuk perencanaan patroli selanjutnya.

Peningkatan kualitas personel menjadi fokus utama dalam operasional Polairud. Personel mendapatkan pelatihan rutin dalam navigasi laut, penegakan hukum, penyelamatan, hingga taktik pengamanan udara. Kompetensi yang tinggi ini memungkinkan anggota Polairud menghadapi situasi kompleks di lapangan dengan profesionalisme. Selain itu, kualitas personel yang meningkat juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian.

Evaluasi rutin atas kinerja Polairud dilakukan untuk memastikan semua kegiatan berjalan sesuai prosedur dan standar operasional. Analisis efektivitas patroli, kualitas penegakan hukum, dan tingkat kepuasan masyarakat menjadi indikator utama. Dengan evaluasi ini, kelemahan

operasional dapat segera diperbaiki. Proses evaluasi juga menjadi landasan perencanaan strategi pengamanan selanjutnya agar lebih efisien.

Polairud juga aktif melakukan kampanye kesadaran hukum kepada masyarakat melalui media sosial, seminar, dan program edukasi. Kampanye ini bertujuan membangun budaya hukum yang kuat di masyarakat pesisir. Dengan kesadaran hukum yang tinggi, potensi pelanggaran hukum dapat diminimalisasi. Selain itu, kampanye ini juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan perairan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polairud menghadapi tantangan seperti wilayah perairan yang luas, jumlah kapal yang banyak, serta potensi gangguan keamanan yang kompleks. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, teknologi, dan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan operasional. Tantangan lain termasuk perubahan cuaca, kondisi alam yang ekstrem, serta tingginya mobilitas masyarakat dan barang. Polairud harus mampu menyesuaikan strategi agar tetap efektif dalam menjaga keamanan.

Peran Polairud terlihat jelas dalam pengelolaan konflik di laut, seperti sengketa wilayah nelayan atau gangguan keamanan kapal niaga. Pendekatan humanis dan profesional diterapkan untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Aparat menggunakan mediasi, sosialisasi hukum, dan tindakan preventif untuk menjaga stabilitas. Dengan cara ini, Polairud menjaga keamanan sekaligus membangun hubungan baik dengan masyarakat pesisir.

Selain aspek hukum dan keamanan, Polairud turut memperhatikan keselamatan dan perlindungan lingkungan perairan. Pengawasan terhadap

praktik illegal fishing, penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, dan pencemaran laut menjadi tanggung jawab aparat. Perlindungan lingkungan juga memastikan keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang. Dengan demikian, Polairud turut mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan.

Polairud juga berperan dalam kegiatan pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue/SAR*), termasuk evakuasi korban kecelakaan laut maupun udara. Kegiatan SAR ini menegaskan bahwa peran Polairud bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga pelayanan kemanusiaan. Aparat bertindak cepat untuk menyelamatkan nyawa dan melindungi masyarakat dari risiko. Hal ini meningkatkan citra Polairud sebagai institusi yang peduli terhadap keselamatan publik.

Dalam perspektif manajemen risiko, Polairud menggunakan pendekatan proaktif untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan menyusun strategi mitigasi. Hal ini mencakup perencanaan patroli, pengaturan jalur pelayaran, serta pengawasan fasilitas pelabuhan dan bandara yang berada di bawah pengawasannya. Pendekatan ini meningkatkan efektivitas operasional sekaligus meminimalisasi risiko keamanan. Strategi proaktif ini juga mempermudah koordinasi lintas instansi dalam penanganan situasi kritis.

Pemeliharaan keamanan wilayah perairan dan udara juga mencerminkan prinsip Islam tentang perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*). Islam menekankan kewajiban negara untuk menjaga keselamatan warganya, termasuk melalui pengawasan jalur transportasi dan perlindungan terhadap ancaman kriminal maupun bencana. Prinsip

ini sejalan dengan fungsi Polairud yang menjaga keamanan laut, udara, dan keselamatan masyarakat. Implementasi nilai-nilai Islam juga mendorong aparat bertindak adil, profesional, dan bertanggung jawab.

Selain itu, perspektif Islam menekankan *hisbah*, yaitu kewajiban mengawasi dan menegakkan kebaikan serta mencegah kemungkaran. Peran Polairud dalam patroli, penegakan hukum, dan pembinaan masyarakat sejalan dengan prinsip *hisbah* ini. Aktivitas Polairud tidak hanya administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial. Hal ini menjadikan keamanan perairan dan udara bukan hanya tugas aparat, tetapi bagian dari tanggung jawab kolektif masyarakat sesuai nilai syariah.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa peran Polairud Polda Jawa Barat dalam menjaga keamanan masyarakat dan menegakkan hukum merupakan bagian dari sistem keamanan nasional yang holistik. Keberhasilan Polairud tidak hanya diukur dari banyaknya penindakan hukum, tetapi juga dari meningkatnya rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa peran Polairud Polda Jawa Barat dalam menjaga keamanan masyarakat dan menegakkan hukum merupakan bagian dari sistem keamanan nasional yang holistik. Keberhasilan Polairud tidak hanya diukur dari banyaknya penindakan hukum, tetapi juga dari meningkatnya rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian.

B. Kendala Hukum dan Operasional yang Dihadapi Polairud Polda Jawa Barat dalam Menjalankan Tugasnya

Kinerja Polairud Polda Jawa Barat dalam menjaga keamanan wilayah perairan tidak terlepas dari berbagai kendala hukum dan operasional yang dihadapi di lapangan. Kendala-kendala ini bersifat kompleks karena mencakup aspek regulasi, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta koordinasi antarinstansi. Walaupun Polairud telah berupaya optimal melaksanakan fungsi pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum, masih terdapat sejumlah faktor yang membatasi efektivitas pelaksanaan tugasnya. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan keamanan laut di wilayah Jawa Barat tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan sistemik.

Dari sisi hukum, salah satu kendala utama adalah adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan penegakan hukum di laut. Berbagai instansi seperti TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bea Cukai memiliki kewenangan yang relatif serupa dalam konteks pengawasan laut. Akibatnya, muncul kebingungan di lapangan mengenai batas tanggung jawab dan otoritas masing-masing lembaga. Tumpang tindih ini tidak jarang menimbulkan konflik kewenangan dan memperlambat proses penegakan hukum.

Selain tumpang tindih kewenangan, persoalan lain yang dihadapi adalah lemahnya harmonisasi hukum antara peraturan nasional dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Misalnya, dalam penerapan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, masih terdapat ketidaksesuaian antara hukum

nasional dengan norma internasional, terutama dalam penegakan hukum terhadap kapal asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Ketidaksesuaian ini dapat memunculkan celah hukum yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, harmonisasi hukum menjadi kebutuhan mendesak agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Kendala lain yang cukup menonjol adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Polairud. Jumlah personel yang tersedia belum sebanding dengan luasnya wilayah perairan yang harus diawasi, terutama di pesisir utara Jawa Barat seperti Indramayu, Karawang, dan Cirebon. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan patroli laut tidak dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan. Selain jumlah personel yang terbatas, kompetensi teknis juga masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penggunaan teknologi navigasi dan pengumpulan bukti digital di laut.

Kualitas sumber daya manusia yang belum merata juga berdampak pada penegakan hukum. Dalam beberapa kasus, aparat Polairud kesulitan mengumpulkan alat bukti yang sah karena terbatasnya pemahaman terhadap prosedur hukum laut dan teknik penyidikan di perairan. Hal ini menyebabkan sejumlah kasus tindak pidana kelautan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau penuntutan karena kekurangan bukti formil. Tingkat profesionalisme yang belum merata membuat aparat di lapangan sulit untuk menindak secara konsisten.

Selain faktor sumber daya manusia, kendala yang bersifat operasional juga sangat berpengaruh. Fasilitas kapal patroli yang dimiliki

Polairud Polda Jawa Barat sebagian besar sudah berusia tua dan memerlukan peremajaan. Kondisi teknis kapal yang tidak prima sering menghambat kegiatan patroli, terutama pada kondisi cuaca ekstrem. Beberapa kapal bahkan tidak dapat beroperasi jauh dari garis pantai karena keterbatasan bahan bakar dan peralatan navigasi yang tidak modern.

Keterbatasan anggaran operasional menjadi kendala klasik yang terus dihadapi Polairud. Biaya operasional untuk patroli laut sangat tinggi, mencakup bahan bakar, perawatan kapal, serta biaya logistik personel di lapangan. Dengan alokasi anggaran yang terbatas, Polairud harus melakukan prioritas wilayah patroli, yang berarti ada wilayah-wilayah tertentu yang tidak terjangkau secara rutin. Hal ini menciptakan celah bagi munculnya kejahatan di laut, seperti penyelundupan dan illegal fishing.

Kendala lain yang perlu dicatat adalah masih lemahnya sistem komunikasi dan koordinasi antarunit di internal Polairud. Beberapa wilayah pengawasan laut di bawah Polda Jawa Barat masih mengalami kesulitan dalam mengakses sistem komunikasi terintegrasi, terutama di area yang jauh dari jangkauan jaringan darat. Akibatnya, respon terhadap laporan masyarakat atau insiden di laut menjadi lambat. Keterlambatan komunikasi ini dapat berdampak pada meningkatnya risiko kriminalitas dan kecelakaan.

Dari aspek hukum pidana, permasalahan muncul pada tahap pembuktian dalam penanganan kasus pelanggaran di laut. Karakteristik laut yang dinamis menyebabkan barang bukti sering hilang atau rusak sebelum penyidikan selesai. Selain itu, saksi mata dalam kasus di laut

biasanya terbatas, karena peristiwa terjadi di lokasi yang terpencil dan minim aktivitas manusia. Kondisi ini memperumit proses pembuktian hukum dalam persidangan.

Kendala berikutnya berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur pelabuhan pangkalan (base station) yang digunakan Polairud. Beberapa pangkalan belum dilengkapi fasilitas perawatan kapal, gudang logistik, serta bengkel peralatan. Akibatnya, kapal yang rusak harus diperbaiki di luar daerah, sehingga waktu operasional patroli menjadi terganggu. Keterbatasan infrastruktur ini juga berdampak pada efisiensi waktu dan anggaran operasional.

Selain infrastruktur, minimnya peralatan teknologi modern juga menjadi hambatan. Pengawasan laut idealnya didukung oleh teknologi seperti Automatic Identification System (AIS), radar pantai, dan sistem pemantauan satelit. Namun, sebagian besar peralatan tersebut belum tersedia di unit Polairud Polda Jawa Barat, atau jika ada, belum terintegrasi dengan sistem nasional. Akibatnya, pengawasan masih bersifat manual dan bergantung pada patroli fisik.

Permasalahan hukum yang lain adalah belum adanya peraturan teknis yang secara spesifik mengatur koordinasi penegakan hukum antarlembaga di laut. Meski secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, namun dalam praktiknya sering terjadi tumpang tindih antar aparat penegak hukum di lapangan. Hal ini memperlambat proses penanganan kasus dan menimbulkan kebingungan prosedural. Terdapat kebutuhan mendesak untuk regulasi yang lebih rinci dan jelas.

Dalam konteks sosial, Polairud juga menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran hukum masyarakat pesisir. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pelanggaran seperti penyelundupan atau penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan adalah hal yang wajar demi kebutuhan ekonomi. Pola pikir pragmatis ini menjadi tantangan tersendiri bagi Polairud dalam menanamkan nilai-nilai hukum. Kesadaran hukum yang rendah dapat memperlemah efektivitas patroli dan penegakan hukum.

Hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat pesisir kadang masih diwarnai rasa curiga. Masyarakat merasa diawasi secara berlebihan, sementara aparat menilai masyarakat kurang kooperatif. Ketegangan ini dapat menghambat pelaksanaan kegiatan pembinaan dan patroli bersama. Untuk mengatasi hal ini, Polairud perlu memperkuat pendekatan sosial melalui program community policing berbasis pesisir.

Dari aspek lingkungan, kondisi geografis perairan Jawa Barat yang padat aktivitas industri dan transportasi laut turut menambah beban kerja Polairud. Polusi laut, tumpahan minyak, dan kerusakan ekosistem menjadi masalah yang memerlukan perhatian serius. Dalam kasus seperti ini, Polairud dituntut untuk berkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup dalam melakukan penegakan hukum berbasis ekologis. Upaya ini menuntut aparat memiliki pengetahuan teknis serta prosedur hukum yang mendukung.

Kendala operasional lainnya muncul dari cuaca ekstrem yang kerap terjadi di perairan utara Jawa. Angin kencang dan gelombang tinggi sering membuat kapal patroli tidak dapat beroperasi. Kondisi ini tidak

hanya menunda kegiatan patroli, tetapi juga membahayakan keselamatan personel di lapangan. Oleh karena itu, Polairud membutuhkan peralatan navigasi dan keselamatan yang lebih modern untuk menghadapi kondisi alam tersebut.

Selain faktor alam, tekanan psikologis dan beban kerja tinggi juga menjadi kendala tersendiri bagi personel Polairud. Bertugas di laut dalam waktu lama dengan fasilitas terbatas dapat menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kinerja dan moral anggota. Perlunya dukungan psikologis dan manajemen stres menjadi bagian penting dalam operasional.

Masalah lainnya adalah keterbatasan jalur karier dan penghargaan bagi anggota Polairud. Dibandingkan dengan satuan lain di lingkungan Polri, peluang promosi bagi anggota Polairud relatif terbatas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan demotivasi di kalangan personel. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan kelembagaan yang lebih adil dalam manajemen karier anggota Polairud.

Kurangnya sinergi antarlembaga juga menyebabkan terjadinya duplikasi kebijakan dan lemahnya pertukaran data. Misalnya, data kapal yang terlibat dalam pelanggaran tidak selalu dapat diakses secara real-time oleh semua instansi. Akibatnya, proses penindakan menjadi tidak efisien dan sering terlambat. Implementasi sistem data terintegrasi dapat menjadi solusi strategis untuk kendala ini.

Dalam bidang hukum administrasi, kendala muncul pada tahap penyidikan dan penuntutan. Beberapa aparat penegak hukum belum memiliki pemahaman mendalam tentang hukum laut, sehingga

penyusunan berkas perkara sering kali tidak sesuai dengan ketentuan formil. Akibatnya, perkara bisa ditolak oleh kejaksaan atau dikembalikan untuk diperbaiki. Pembinaan dan pelatihan berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan aparat.

Permasalahan juga muncul pada tahap eksekusi putusan pengadilan terhadap pelanggaran di laut. Terkadang pelaku tidak dapat ditemukan kembali karena sudah melarikan diri ke luar wilayah yurisdiksi. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme koordinasi lintas daerah dalam eksekusi putusan hukum. Kerjasama dengan kepolisian di provinsi lain dan aparat imigrasi menjadi salah satu solusinya.

Dari sisi teknologi informasi, Polairud memerlukan sistem basis data terintegrasi yang mampu merekam dan melacak aktivitas kapal di wilayah laut Jawa Barat. Tanpa sistem ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara efisien. Modernisasi teknologi informasi menjadi kebutuhan mendesak dalam mendukung kegiatan patroli dan penegakan hukum berbasis data. Hal ini juga akan memudahkan analisis tren pelanggaran laut untuk strategi preventif.

Keterlibatan masyarakat dalam mendukung tugas Polairud juga masih rendah. Partisipasi masyarakat pesisir seharusnya menjadi kekuatan sosial dalam mendukung keamanan laut, namun kenyataannya, tingkat kepedulian dan pelaporan terhadap pelanggaran masih minim. Polairud perlu membangun mekanisme pelibatan masyarakat yang lebih efektif, misalnya melalui sistem pelaporan cepat berbasis aplikasi.

Pendekatan partisipatif ini penting agar keamanan laut tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat semata.

Kebijakan nasional yang sering berubah juga menjadi kendala tersendiri. Pergantian regulasi tanpa disertai sosialisasi yang memadai menyebabkan kebingungan di tingkat pelaksana. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan sinkronisasi kebijakan hukum laut agar aparat di lapangan dapat bekerja dengan kepastian hukum yang jelas. Sosialisasi regulasi yang baik juga meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Dari perspektif Islam, menjaga keamanan wilayah perairan merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*) dan harta (*hifz al-mal*) warga. Islam menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum sebagai bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* atau mencegah kerusakan di masyarakat. Dalam konteks ini, tugas Polairud selaras dengan prinsip syariah yang mendorong aparat menjaga keselamatan publik dan mencegah kemungkaran.

Selain itu, prinsip *hisbah* dalam Islam menekankan pengawasan berkelanjutan dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Keterlibatan masyarakat pesisir dalam mendukung patroli dan pelaporan pelanggaran dapat dianggap sebagai implementasi *hisbah* modern. Prinsip ini juga menguatkan bahwa keamanan laut bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi tanggung jawab kolektif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Jawa Barat dalam pemeliharaan keamanan masyarakat serta penegakan hukum di wilayah perairan dan udara, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Polairud Polda Jawa Barat sangat strategis dalam menjaga keamanan laut dan udara daerah, khususnya melalui kegiatan patroli, penegakan hukum terhadap tindak pidana di wilayah perairan, serta pembinaan masyarakat pesisir. Polairud tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam mewujudkan keamanan maritim dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan laut Jawa Barat.
2. Efektivitas tugas Polairud masih menghadapi berbagai kendala hukum dan operasional, seperti tumpang tindih kewenangan antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana prasarana kapal, serta lemahnya koordinasi dan sistem informasi kelautan. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.
3. Diperlukan penguatan kelembagaan dan kebijakan hukum terpadu, baik dalam aspek regulasi maupun dukungan anggaran, agar Polairud dapat bekerja secara efektif dan efisien. Harmonisasi antar lembaga penegak hukum di laut juga menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem keamanan maritim yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Polda Jawa Barat dalam pemeliharaan keamanan masyarakat serta penegakan hukum di wilayah perairan dan udara, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah dan institusi Polri perlu memperkuat regulasi dan koordinasi kelembagaan antara Polairud dengan instansi lain seperti TNI AL, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bea Cukai, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperjelas mekanisme penegakan hukum di laut.
2. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sarana operasional, termasuk peremajaan kapal patroli, peningkatan kemampuan teknis anggota, serta penerapan teknologi pengawasan laut berbasis digital agar kegiatan patroli lebih efisien dan responsif terhadap pelanggaran.
3. Polairud perlu memperkuat pendekatan sosial dengan masyarakat pesisir melalui program community policing dan pembinaan hukum, guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan laut serta menumbuhkan kesadaran hukum yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran

QS. Al-Baqarah ayat 195

QS. Al-Maidah: 2

B. Buku-Buku

Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana, 2012.

Adji, Oemar Seno. Hukum dan Kebebasan Pers. Jakarta: Erlangga, 1987.

Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Andi Hamzah. Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Aristoteles. Nicomachean Ethics, diterjemahkan oleh W.D. Ross. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Bambang Poernomo. Polisi dan Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Bambang Poernomo. Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah. Jakarta: Bina Aksara, 1982.

Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2013.

Barda Nawawi Arief. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.

Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Barda Nawawi. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

- Darmawan, R. Hukum Laut dan Keamanan Maritim di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Hans Kelsen. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Indariyanto Seno Adji. Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Dadit Media, 2009.
- Jimly Asshidiqie. “Penegakan Hukum,” diakses dari http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, 13 Oktober 2020.
- Kusnu Goesniadhie. Perspektif Moral Penegakan Hukum yang Baik. Jurnal Hukum, Vol. 17, No. 2, 2017.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Binacipta, 1986.
- Lawrence M. Friedman. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Marzuki, P. M. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2011.
- Moleong, L. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mochtar, K. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mochtar Kusumaatmadja. Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Nasional. Bandung: Binacipta, 1976.
- Mardjono Reksodiputro. Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1994.
- Mardjono Reksodiputro. Menyelaraskan Pembaruan Hukum. Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2009.

- Muladi & Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 2010.
- Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Rahman Syamsuddin. Merajut Hukum di Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Rodliyah. Hukum Pidana Khusus: Unsur dan Sanksi Pidananya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Romli Atmasasmita. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Romli Atmasasmita. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Bandung: Kencana, 2010.
- Satjipto Rahardjo. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 2009.
- Satjipto Rahardjo. Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2008.
- Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satjipto Rahardjo. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Jakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, S. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu

Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2010.

C. Undang undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2–5.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 huruf (a).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Tertentu pada Kesatuan Kewilayahan.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat (Polmas).

D. Jurnal atau Penelitian terdahulu

BPS Jawa Barat. Statistik Jawa Barat 2023. Bandung: BPS, 2023.

Dr. H. Agus Salim, SH., MH. Peran Kepolisian Perairan dan Udara dalam Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia. Jakarta: Rajawali Press, 2023.

Prof. Dr. Bambang Sutrisno, SH., MH. Keamanan Laut dan Udara: Tantangan

dan Solusi. Bandung: Universitas Padjadjaran Press, 2024.

Jurnal Penelitian Universitas Padjadjaran. “Analisis Yuridis Terhadap Implementasi Polairud di Polda Jawa Barat,” Jurnal Hukum dan Keamanan, Vol. 12, No. 3, 2025.

ResearchGate. “Peran Korps Kepolisian Perairan dan Udara Kopolairud dalam Menjaga Keamanan di Wilayah Selat Sunda,” diakses 2025.

Dewa Gede Atmadja. “Asas-asas Hukum dalam Sistem Hukum,” Jurnal Kertha Wicaksana, Vol. 12, No. 2, 2018.

Neil Boister. “Transnational Criminal Law?” European Journal of International Law, Vol. 14, No. 5, 2003.

